



DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SIAK



2025

Laporan Kinerja Perangkat Daerah

Kata Pengantar

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Siak Tahun 2026 disusun sebagai wujud dan tekad Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026.

LAKIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LAKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Siak Sri Indrapura, 02 Maret 2026

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SIAK**



AMIN SOIMIN, SH, M.Si

Pembina Tingkat I

Nip. 19720713 199203 1 005

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	v

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan fungsi	2
1.3 Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah.....	5
1.4 Isu Strategis	8
1.5 Sistematika Penyusunan	11

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Arah Kebijakan dan Strategis Daerah	13
2.2 Rencana Strategi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak 2021-2026	15
2.3 Rencana Kerja Tahun 2025	18
2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)	21
2.5 Perjanjian Kinerja	22

BAB III AKUNTABILITAS KERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi	25
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	27
3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2025.....	70

BAB IV PENUTUP	75
----------------------	----

LAMPIRAN

Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Tahun

Penilaian Kinerja Tahun 2025

Daftar Tabel

1.1	Jumlah Pegawai DLH Kab. Siak Menurut Tingkat Pendidikan	4
1.2	Jumlah Pegawai DLH Kab.Siak Berdasarkan Golongan	5
1.3	Jumlah Pejabat Eselon DLH Siak	5
1.4	Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin.....	5
2.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan	17
2.2	Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kab. Siak.....	18
2.3	Rencana Kerja Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kab.siak	20
2.4	Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kab. Siak	21
2.5	Perjanjian Kinerja 2025	23
2.6	Rencana Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025.....	24
3.1	Capaian Kinerja Tahun 2025.....	26
3.2	Waktu dan Lokasi Pemantauan Kualitas Air oleh KLHK.....	28
3.3	Waktu dan Lokasi Pemantauan Kualitas Air oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak	29
3.4	Hasil Perhitungan Nilai Indeks Mutu Air Kabupaten Siak	30
3.5	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Pertama Indikator Pertama.....	31
3.7	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Pertama Indikator Kedua.....	37
3.8	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Pertama Indikator Ketiga.....	38
3.9	Penanganan Dugaan Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup Kab. Siak Tahun 2024	41
3.10	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Pertama Indikator Keempat.....	48
3.11	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran Kualitas Pengurangan dan Penanganan Sampah Meningkat	51
3.12	Neraca Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025.....	51
3.13	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Kedua.....	52
3.14	Tempat Pembuangan Akhir Sampah Kabupaten Siak.....	53
3.15	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Ketiga	55

3.16 Rekapitulasi Data Monitoring/ Pengawasan/Verifikasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3	57
3.17 Lokasi Kampung yang Mengikuti Kegiatan Proklamasi Tahun 2025	66
3.19 Pelayanan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019 – 2025.....	69
3.20 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025	70

Daftar Gambar

1.1	Peta Jabatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak	4
3.1	Indeks Kualitas Air dari Tahun 2018 - 2025.....	31
3.2	Kegiatan Pengambilan Sampel Air Sungai oleh Tim Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak.....	36
3.5	Kegiatan Pengawasan Lingkungan Hidup oleh Tim Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak.....	38
3.6	Kegiatan Penangan Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup oleh Tim Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak	49
3.7	Kegiatan Pengelolaan Persampahan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak.....	55
3.8	Kegiatan Monitoring/ Pengawasan/Verifikasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3	59
3.9	Penyerahan Penghargaan Adiwiyata Mandiri Tahun 2025.....	62
3.10	Kegiatan Pembinaan Desa Proklamasi dan Penyerahan Sertifikat Proklamasi Tahun 2025	67

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Bagian ini menguraikan latar belakang penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak Tahun 2025. Selain itu pada bagian ini juga dipaparkan tentang tugas, fungsi dan sumber daya manusia serta sistematika laporan.

1.1 Latar Belakang

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. LAKIP merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga. Kinerja merupakan hal mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak melalui pembangunan sistem perencanaan dan penganggaran serta pengukuran kinerja yang terintegrasi. Pelaksanaannya dimulai dengan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) DLH Kabupaten Siak. Selanjutnya, penyusunan Indikator Kinerja yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan serta mendorong terwujudnya misi Kabupaten Siak.

Dalam rangka mewujudkan hal itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara

berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.2.1 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Siak Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan membawahi sekretariat dan 3 (tiga) bidang dengan rincian sebagai berikut:

A. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait umum, kepegawaian, perencanaan, keuangan, pengelolaan barang milik daerah, perlengkapan, ketatalaksanaan, kearsipan, kelembagaan, dan kehumasan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.

Dalam menyelenggarakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan dinas;
- b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi;
- c. Penataan organisasi dan tatalaksana;
- d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengelolaan barang/kekayaan milik daerah; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

B. Bidang Penataan, Pernaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

dan Kehutanan (P3KLHK)

Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Bidang P3KHLK, terdiri dari :

- 1) Subkoordinator Penataan dan Kajian Dampak Lingkungan
- 2) Subkoordinator Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

C. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (PSLB3)

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), terdiri dari :

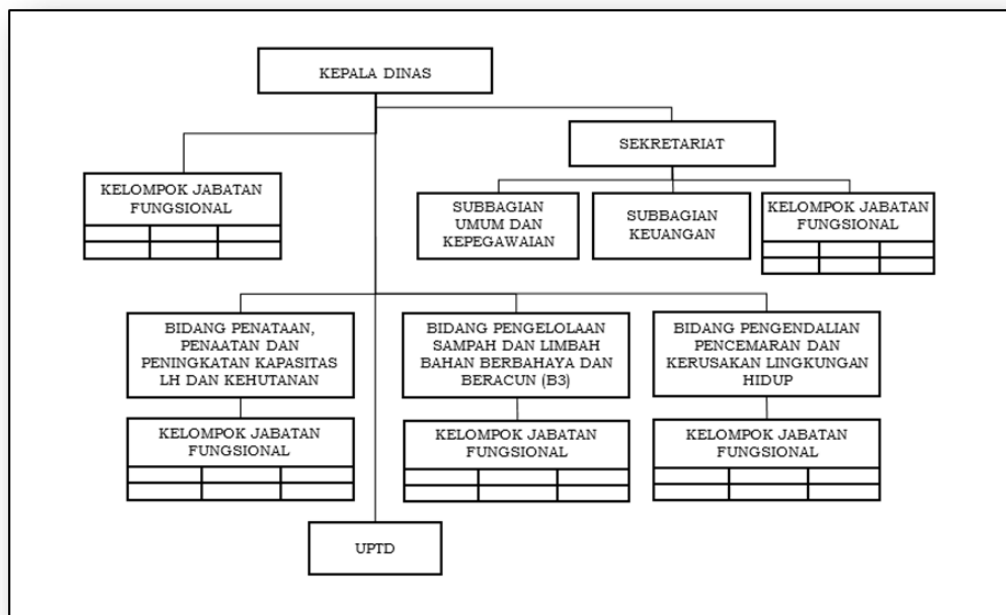
- 1) Subkoordinator Kebersihan, Pengurangan Penanganan Sampah
- 2) Subkoordinator Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

D. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Bidang Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan Penyiapan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Kebijakan d Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri dari :

- 1) Subkoordinator Pengawasan dan Pemantauan Lingkungan
- 2) Subkoordinator Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Berdasarkan Peraturan Bupati Siak Nomor 104 Tahun 2021, Dinas Lingkungan Hidup memiliki Peta Jabatan yang terdapat pada **Gambar 1.1**.



Gambar 1.1 Peta Jabatan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Siak

1.2.1 Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten didukung oleh 23 orang pegawai dari berbagai keahlian dan latar belakang pendidikan. Berdasarkan tingkat pendidikannya, pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak dapat diklasifikasikan ke dalam 4 golongan meliputi : SLTA, D3, S1, dan S2. Rincian jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, ditunjukkan dalam Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai DLH Kabupaten Siak Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Strata 2 (S2)	5	26
2	Strata 1 (S1)	12	63
3	Diploma 3 (D3)	0	0
4	SLTA	2	11
	TOTAL	19	100,0

Sumber : DLH Siak, 2025

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai DLH Kab. Siak Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	IV	2	11
2	III	16	84
3	II	1	5
	TOTAL	19	100,0

Sumber : DLH Siak, 2025

Tabel 1.3 Jumlah Pejabat Eselon DLH Siak

No	Eselon	Jumlah (orang)
1	II	1
2	III	4
3	IV	2
	TOTAL	7

Sumber : DLH Siak, 2025

Tabel 1.4 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Pria	10	53
2	Wanita	9	47
	TOTAL	19	100

Sumber : DLH Siak, 2025

1.3 Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah

Standar Pelayanan Minimal bidang lingkungan hidup yang selanjutnya disebut SPM bidang lingkungan hidup adalah ketentuan mengenai jenis dan baku mutu pelayanan dasar bidang lingkungan hidup yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Pelayanan dasar bidang lingkungan hidup adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk mendapatkan mutu lingkungan hidup yang baik dan sehat secara berkelanjutan.

Sebagai salah satu OPD yang dibentuk untuk membantu pemerintah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tentunya Dinas Lingkungan Hidup memiliki peran sebagai Dinas yang melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai instansi yang mengurus kewenangan dan pelaksanaan kebijakan yang telah dirumuskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan jangka menengah Kabupaten Siak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimum Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, pelayanan minimum yang wajib

dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Pencegahan pencemaran air

Pencegahan pencemaran air adalah tindakan secara manajemen/ administratif dan secara teknis yang dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam rangka mencegah terjadinya pencemaran.

Pencegahan pencemaran air dapat dilakukan dengan cara membatasi jumlah air limbah yang dibuang dari sumber pencemar. Secara administrasi, pembatasan dilakukan dengan menetapkan baku mutu air limbah dari masing-masing sumber pencemar. Selanjutnya pencegahan dilakukan melalui pengawasan untuk melihat tingkat ketaatan penanggungjawab usaha terhadap peraturan yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran air.

Syarat teknis dan administrasi yang harus dilengkapi dalam pencegahan dan pengendalian pencemaran air adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki Dokumen Lingkungan (Amdal, UKL/UPL);
- b. Memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC);
- c. Melakukan Pelaporan dokumen lingkungan 2 kali dalam setahun;
- d. Memiliki WWTP/IPAL;
- e. Memiliki Flow meter;
- f. Melakukan pencatatan debit harian dan melaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup per tiga bulan;
- g. Melakukan swapantau harian untuk parameter pH, DHL dan TSS
- h. Memenuhi baku mutu lingkungan untuk pengelolaan air limbah sesuai peraturan yang berlaku;
- i. Melakukan pengujian air limbah melalui laboratorium terakreditasi setiap bulan dan dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup;
- j. Memisahkan saluran buangan air limbah dan saluran limpasan air hujan.

2. Pelayanan Pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak

Pengendalian pencemaran udara tidak bergerak adalah kegiatan dalam rangka untuk mengendalikan pencemaran udara dari jenis usaha/ kegiatan. Pencemaran udara diartikan dengan turunnya kualitas udara sehingga udara mengalami penurunan mutu dalam penggunaannya yang akhirnya tidak dapat digunakan lagi sebagaimana mestinya sesuai dengan fungsinya. Pencegahan pencemaran air dapat dilakukan dengan mengurangi atau mencegah terjadinya

pencemaran udara. Upaya yang dapat dilakukan industri untuk mengurangi pencemaran udara adalah :

- a. Pengurangan pada input penggunaan bahan bakar ramah lingkungan;
- b. Penggunaan proses produksi yang ramah lingkungan;
- c. Pemasangan peralatan penyaring polutan debu dan gas.

Syarat teknis dan administrasi yang harus dilengkapi dalam pencegahan dan pengendalian pencemaran udara adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki Dokumen Lingkungan;
- b. Melakukan pelaporan pengelolaan lingkungan;
- c. Melakukan pengujian emisi sumber tidak bergerak setiap 6 bulan sekali melalui laboratorium terakreditasi;
- d. Memiliki tangga/sarana pendukung pengambilan sampling;
- e. Memiliki sampling point yang benar sesuai peraturan yang berlaku.

3. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa

Penyampaian informasi status kerusakan tanah untuk produksi biomassa adalah hasil pengukuran kriteria baku kerusakan tanah yang diinformasikan kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik atau papan pengumuman. Meningkatnya pembangunan telah mengakibatkan dampak negatif timbulnya pencemaran lingkungan hidup, kondisi tersebut dan dorongan oleh meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mendapatkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat menyebabkan meningkatnya pengaduan masyarakat ke instansi lingkungan hidup.

4. Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Untuk meningkatkan efektivitas pengaduan masyarakat, instansi lingkungan hidup kabupaten/kota dapat membentuk pos pengaduan lingkungan hidup. Pengaduan masyarakat tentang kasus pencemaran lingkungan yang wajib dikelola oleh instansi lingkungan hidup meliputi :

- a. Usaha/kegiatan yang lokasi dampaknya berada pada suatu wilayah Kab./Kota;
- b. Pencemaran terjadi di wilayah 4-12 mil laut;

- c. Usaha/kegiatan yang penilaian AMDAL oleh Komisi Penilai AMDAL Kab./Kota;
- d. Usaha/kegiatan yang izin usaha/ izin lingkungannya diberikan oleh pejabat Kab./Kota.

Dari pelayanan yang dirumuskan diatas untuk pelaksanaanya disusun program kerja dan bentuk kegiatan guna dapat merealisasikan pelayanan dan mendapat menjadi tolak ukur pelaksanaan tugas dalam memberikan pelayanan kepada pihak pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang secara langsung sangat berpengaruh terhadap lingkungan hidup.

1.4 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya akan signifikan bagi kondisi lingkungan di Kabupaten Siak. Isu strategis biasanya akan berpengaruh terhadap kinerja pelayanan, di masa datang dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika nasional maupun regional. Berdasarkan hasil identifikasi isu-isu mengenai permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan, serta hasil telaah terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah, Renstra, RTRW dan KLHS maka dapat dirumuskan isu-isu strategis dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Dibawah ini akan diuraikan isu-isu startegis yang didalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten serta Kajian Lingkungan Hidup Stategis Kabupaten Siak, sebagai berikut:

1) Meningkatnya Pencemaran Lingkungan (Air, udara dan kerusakan tanah)

Pencemaran lingkungan melalui media air, udara dan tanah menjadikan kualitas lingkungan hidup semakin menurun. Pencemaran ini bersumber dari kegiatan usaha/industri, rumah tangga maupun transportasi yang harus ditanggulangi dengan pencegahan, pengendalian, pengawasan dan pemulihan kualitas lingkungan. Pencemaran air meliputi pencemaran sungai dan air bersih. Dalam upaya meningkatkan kualitas air pada Daerah Aliran Sungai (DAS) perlu diketahui gambaran awal beban pencemaran yang ditimbulkan akibat aktifitas kegiatan usaha yang berpotensi menghasilkan air limbah di saluran drainase yang akhirnya akan bermuara di badan sungai. Beban pencemaran air limbah

dari suatu kegiatan usaha dapat diukur dari konsentrasi kadar BOD, COD dan TSS.

Jumlah industri besar terdapat di kecamatan Tualang dan Sungai Apit. Kemudahan dalam membuang limbah industri dengan memanfaatkan sungai dan laut serta tidak ketatnya dalam pengawasan telah menyebabkan pencemaran air sungai/laut dan juga menyebabkan polusi udara. Kualitas udara yang semakin menurun disebabkan oleh meningkatnya jumlah partikel debu polusi udara, yang timbul karena bertambahnya penggunaan bahan bakar minyak jenis solar dan bensin yang melepas zat hydrocarbon dan CO₂ ke udara. Kemungkinan lain dari peningkatan partikel ini adalah bertambahnya permukaan tanah yang tidak tertutup. Industri-industri yang berada di dalam kawasan pemukiman selain menimbulkan pencemaran lingkungan, telah menimbulkan kebisingan.

Langkah yang dilakukan untuk mengurangi pencemaran udara adalah dengan mengurangi emisi cerobong yang berasal dari sumber tidak bergerak yang berasal dari kegiatan usaha/industri. Dalam melakukan pengendalian pencemaran udara yang berasal dari sumber tidak bergerak terlebih dahulu dilakukan inventarisasi kegiatan usaha yang menghasilkan sumber emisi yang berpotensi menyebabkan pencemaran udara. Pemantauan yang berkelanjutan dalam rangka kegiatan pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan terhadap kegiatan usaha yang berpotensi menghasilkan emisi cerobong dapat menggambarkan ketaatan usaha terhadap ketentuan peraturan dalam pengendalian pencemaran udara.

Selain pencemaran air dan udara, pencemaran yang mengancam kelangsungan hidup Kabupaten Siak adalah kerusakan tanah. Kabupaten Siak sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Riau yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari dataran rendah di bagian timur dan sebagian dataran tinggi di sebelah barat. Pada umumnya struktur tanah terdiri dari tanah podsolik dan alluvial serta tanah organosol dan gley humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah. Kerusakan tanah atau degradasi akan mengganggu proses siklus kelangsungan hidup, kehidupan ekosistem dan kesejahteraan manusia. Dalam komponen produksi, tanah berfungsi sebagai penghasil biomassa yang berperan penting dalam menjaga kelestarian sumber daya air dan kelestarian lingkungan hidup. Produksi biomassa adalah bentuk-bentuk pemanfaatan sumber daya tanah untuk menghasilkan biomassa. Kegiatan produksi biomassa

yang tidak terkendali dapat mengakibatkan kerusakan tanah yang pada akhirnya mengancam kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.

2) Peningkatan Volume Timbunan Sampah dan belum optimalnya pengolahan sampah dengan metode 3R

Pengelolaan sampah yang masih menggunakan pradigma lama (pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir) perlu dirubah. Hal ini karena permasalahan sampah yang semakin kompleks, terutama kesulitan mendapat tempat pembuangan akhir serta berkembangnya jumlah dan ragam jenis sampah. Penanganan sampah dengan paradig baru perlu mengedepankan proses pengurangan dan pemanfaatan sampah (minimalisasi sampah). Minimalisasi sampah adalah upaya untuk mengurangi volume, konsentrasi, toksisitas dan tingkat bahaya limbah yang berasal dari proses produksi dengan reduksi dari sumber dan/atau pemanfaatan limbah. Keuntungan dari metode ini adalah mengurangi ketergantungan terhadap TPA, meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah dan terciptanya peluang usaha bagi masyarakat. Metode ini mencakup tiga usaha dasar yang dikenal dengan 3R yaitu *reduce* (pengurangan, *reuse* (memakai kembali), dan *recycle* (mendaur ulang).

Peningkatan jumlah sampah yang dibuang ke TPA merupakan konsekuensi dari peningkatan jumlah penduduk yang menghasilkan sampah, adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hidup sehat dan menjaga kebersihan lingkungan serta peningkatan belanja masyarakat pada barang-barang konsumtif.

3) Belum optimalnya pengawasan, pengendalian dan belum efektifnya penataan hukum lingkungan

Pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup diatur dalam undang - undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam upaya pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, maka diperlukan upaya pengendalian yang bijak dalam pemanfaatan dan/atau eksploitasi sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu daerah atau negara, baik itu berupa sumber daya alam tambang, pariwisata, serta kegiatan-kegiatan lain yang berpotensi menghasilkan pencemaran lingkungan. Pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijelaskan bahwa

setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup dan menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan.

Pengawasan yang berkesinambungan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan menjadi sangat penting sebagai suatu upaya strategis dalam pelaksanaan pencegahan dan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup tersebut. Pengawasan lingkungan hidup merupakan salah satu instrumen penegakan hukum dan merupakan amanat UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana dalam pasal tersebut Menteri / Gubernur / Bupati / Walikota mengangkat dan menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH) dan pejabat pengawas lingkungan hidup daerah (PPLHD) yang merupakan jabatan fungsional. Keterbatasan PPLHD di Kabupaten Siak berdampak pada kurang optimalnya pengawasan di bidang lingkungan yang menyebabkan masih banyaknya pelaku usaha/ kegiatan yang belum menaati hukum lingkungan sebagaimana mestinya sehingga masih terdapat kasus-kasus pencemaran lingkungan.

1.5 Sistematika Penyusunan

Berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam Laporan ini diuraikan tentang RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak, Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak 2024 dan Penetapan Kinerja DLH 2024. Secara lebih rinci, muatan dokumen LAKIP ini tergambar dalam sistematika laporan, yang tersusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
3. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang tercantum dalam Renstra;
4. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

B. Realisasi Anggaran

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimana mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada bagian ini memuat gambaran umum arah kebijakan dan strategi daerah, rencana strategis (Renstra), dan perjanjian kinerja tahun 2025. Arah kebijakan dan strategi daerah berisi uraian mengenai rumusan fokus prioritas dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan RPJMD sebagai pedoman dalam dokumen perencanaan. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), sedangkan penetapan kinerja memuat sasaran strategis, IKU dan target yang diperjanjikan untuk diwujudkan pada tahun 2025.

2.1 Arah Kebijakan dan Strategis Daerah

Memasuki Tahun 2025, Dinas Lingkungan Hidup menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026. Renstra Dinas Lingkungan Hidup merupakan manifestasi komitmen Dinas Lingkungan Hidup dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Siak yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Siak Tahun 2021-2026. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2016-2022). Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkelanjutan.

Isu lingkungan hidup menempati posisi strategis dalam konteks pembangunan berkelanjutan yang berprinsip untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Faktor penting untuk mencapai keberlanjutan adalah penanganan yang tepat terhadap permasalahan lingkungan yang muncul sebagai dampak dari pembangunan infrastruktur atau lainnya.

RPJMD Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 telah menetapkan 6 (enam) isu strategis Kabupaten Siak yang perlu mendapatkan prioritas penanganan, antara lain:

1. Pengembangan sumber daya manusia yang mandiri dan produktif;
2. Pengembangan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing;
3. Pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
4. Pengembangan pariwisata dan pelestarian budaya Melayu dan nilai-nilai keagamaan;
5. Pengembangan kecamatan sesuai potensi dan karakteristiknya;
6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional.

Berbagai isu strategis tersebut di atas merupakan tantangan yang perlu diantisipasi dan juga potensi sumberdaya yang perlu dikembangkan untuk keberhasilan pencapaian cita-cita pembangunan. Dengan memperhatikan capaian pembangunan pada periode yang lalu dan mencermati tantangan ke depan, RPJMD menetapkan Visi Kepala Daerah 2021-2026, yaitu “Terwujudnya Kabupaten Siak yang Amanah, Sejahtera dan Lestari Dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis dan Berbudaya Melayu”.

Dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Siak tersebut akan ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan Tahun 2021-2026 yaitu :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah melalui penerapan e-Government;
2. Mewujudkan kualitas SDM yang agamis, unggul, sehat dan cerdas;
3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar yang inklusif;
4. Mewujudkan perekonomian yang maju dan berdaya saing melalui pengembangan sektor pertanian, industri, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata dan sektor produktif lainnya;
5. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan pemajuan budaya melayu.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak, maka misi yang memiliki arah keterkaitan yang sangat jelas dengan urusan lingkungan hidup yang merupakan urusan pemerintahan yang harus dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah pada Misi ke 5 yaitu “Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan dan Pemajuan Budaya Melayu”.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan RPJMD Kabupaten Siak 2021 – 2026 adalah Tujuan : “Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan (Siak Hijau)”, dengan sasaran strategis adalah “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup”.

Pembangunan Kabupaten Siak di satu sisi berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tentu saja mengejar aspek ekonomi, namun di sisi lain juga tetap mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan dan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dalam mendukung berbagai pelayanan dan aktivitas masyarakat, peran infrastruktur wilayah sangat dibutuhkan. Penyediaan dan peningkatan layanan infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang aktivitas perekonomian wilayah dilakukan dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan tersebut melalui kebijakan pembangunan Kabupaten Siak sebagai Kabupaten Hijau, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak akan mengimplementasikan hal tersebut melalui beberapa program kegiatan strategis antara lain pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran air, tanah dan udara, pemanfaatan sumber daya alam secara terkendali, Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Komitmen terhadap pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan di Siak diarahkan juga dalam bentuk konservasi. Konservasi yang dimaksud adalah upaya perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari seluruh komponen penyusun obyek konservasi tersebut. Konservasi dilakukan terhadap sumber daya alam dan konservasi tanah dan air. Konservasi tanah dan air merupakan upaya perlindungan, pemulihan, peningkatan dan pemeliharaan fungsi tanah pada lahan sesuai dengan kemampuan dan peruntukan lahan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan kehidupan yang lestari.

Dengan berdasarkan pada visi dan misi Bupati terpilih periode Tahun 2021-2026, maka lingkungan hidup merupakan salah satu komponen pembangunan penting yang perlu dijabarkan oleh DLH, sebagai organisasi yang mempunyai kewenangan, dengan menyusun program-program dan kegiatan-kegiatan yang lebih tajam dan terarah.

2.2 Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak 2021-2026

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran,

strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak merupakan dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak untuk periode 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dokumen ini dapat menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan dalam perencanaan pembangunan di bidang lingkungan hidup dan menjadi pedoman pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Siak secara tepat dan terencana sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tersebut.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 05 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak tahun 2021-2026, bahwa setiap Perangkat Daerah berpedoman pada peraturan tersebut menyusun rencana strategis dan rencana kerja untuk selanjutnya menyusun RAPBD dan APBD melalui musyawarah perencanaan pembangunan Kabupaten.

Sebagai tindak lanjut peraturan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak menyusun rencana strategis 2016-2021 yang berisi tujuan, sasaran dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Siak Tahun 2021-2026. Dengan menjabarkan dari visi misi yang terdapat dalam RPJMD guna menjawab permasalahan-permasalahan yang ada serta segala potensi yang dimiliki Kabupaten Siak sehingga dirumuskan tujuan dan sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup selama kurun waktu lima tahun. Misi yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Siak yang menjadi salah satu dasar perumusan tujuan dan sasaran strategis yang mengacu pada aspek Lingkungan Hidup, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan

VISI : “Terwujudnya Kabupaten Siak yang Amanah, Sejahtera, dan Lestari dalam Lingkungan Masyarakat Yang Agamis dan Budaya Melayu”			
MISI 5 : Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan pemajuan budaya Melayu			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Menguatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Membangun sistem dan aplikasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis e-Government yang profesional, akuntabel, transparan, efektif, responsif dan berkualitas	• Melakukan pendampingan intensif terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah • Meningkatkan kuantitas dan kualitas, sarana dan prasarana sistem teknologi informasi
Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan (Siak Hijau)	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	• Meningkatkan kualitas air pada titik pantau • Meningkatkan kualitas udara ambient pada titik pantau • Meningkatkan pengawasan dan penanganan kasus lingkungan hidup • Meningkatkan peran kelompok masyarakat dalam pengendalian lingkungan • Meningkatkan program dan kegiatan yang mengarah terhadap pemulihan kerusakan dan pencemaran lingkungan	• Melaksanakan pemantauan dan pengukuran indeks pencemaran air dan udara • Meningkatkan pemantauan dan pengendalian lingkungan terhadap sumber pencemar • Meningkatkan penanganan pengaduan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup • Menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas adanya dugaan pencemaran;
	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan Skala Kabupaten	• Mengoptimalkan pengurangan dan penanganan sampah	• Mengembangkan kinerja pengelolaan persampahan melalui penyediaan sarana dan prasarana persampahan serta pengembangan teknologi pengolahan sampah • Meningkatkan upaya pembatasan timbulan sampah, pendaurulangan sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah • Melaksanakan pendampingan masyarakat dalam pengelolaan sampah secara mandiri

2.3 Rencana Kerja Tahun 2025

Rencana Kerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Rencana Kerja ditetapkan rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan Rencana Kerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang evaluasi Kegiatan pada tahun sebelumnya, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator dan target Kinerja tiap-tiap program dan kegiatan serta pagu anggaran untuk masing-masing program dan kegiatan. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Adapun rumusan mengenai Rencana Kerja tahun 2025 terhadap rencana program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kab. Siak

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	TARGET	
				ANGGARAN	KINERJA
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Nilai SAKIP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.889.933.906,71	100%
2	Meningkatnya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Hasil Informasi Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	288.000.000	100%
		Persentase Lembaga yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan terkait	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluh Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	894.594.800	70%
		Hasil Pengukuran	Program Pengendalian	375.109.200	0,60%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	TARGET	
				ANGGARAN	KINERJA
		Kualitas Air dan Udara	Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	12.730.000	100%
		Persentase Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	10.000.000	100%
		Kuas RTH Sebesar 20% dari luas Wilayah Ibukota Kecamatan/IKK	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	9.985.000.000	43,16%
3	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan Skala Kabupaten	Persentase cakupan Penanganan dan Pengurangan Sampah	Program Pengelolaan Sampah	16.090.275.684	70%

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup secara umum difokuskan untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026. Matriks hubungan sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan pendukung pencapaian target sasaran, tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana terdapat pada Tabel 2.3.

2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. Siak untuk menyampaikan rencana kerja dan anggaran (RKA), menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja instansi pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kab. Siak Tahun 2021-2026. IKU Dinas Lingkungan Hidup Kab. Siak yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Siak Nomor 335/HK/KPTS/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kab. Siak Tahun 2021-2026, lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kab. Siak

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	ALASAN / SUMBER DATA / FORMULASI
1	Meningkatnya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Hasil Pengukuran Kualitas Air	Baik/ Ringan/ Sedang/ Berat	Sumber data: Surat Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : S.318/PPKL/SET/REN.0/12/2020 tanggal 4 Desember 2020, Perihal Metode Perhitungan IKLH 2020-2024 Kategori: $0 \leq IP_j \leq 1,0$: Baik $1,0 < IP_j \leq 5,0$: Cemar Ringan $5,0 < IP_j \leq 10,0$: Cemar Sedang $IP_j > 10,0$: Cemar Berat $IP_j = \sqrt{\frac{(Ci/Lij)^2_M + (Ci/Lij)^2_A}{2}}$ Ket: IPj = Indeks pencemaran bagi peruntukan j (titik pantau)
		Hasil Pengukuran Kualitas Udara	Indeks	Sumber data: Surat Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : S.318/PPKL/SET/REN.0/12/2020 tanggal 4 Desember 2020, Perihal Metode Perhitungan IKLH 2020-2024 Rumus: leU = 50% indeks SO2 + 50% indeks NO2

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	ALASAN / SUMBER DATA / FORMULASI
		Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	Sumber data: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Rumus: $\% = \frac{\text{Jumlah Ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab. Kota yang ditangani}}{\text{Total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang dibina dan diawasi terhadap izin lingkungan izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah}} \times 100\%$
		Persentase Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	Persen	Sumber data: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Rumus: $\% = \frac{\text{Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti}}{\text{Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi}} \times 100\%$
2	Meningkatnya Pengelolaan Sampah Skala Kabupaten	Persentase Penanganan Sampah	Persen	Sumber data: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Rumus: $\% = \frac{\text{Jumlah sampah yang ditangani (ton)}}{\text{Total jumlah timbulan sampah di Kab (ton)}} \times 100\%$
		Persentase Pengurangan Sampah	Persen	Sumber data: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Rumus: $\% = \frac{\text{Jumlah sampah yang dikurangi (ton)}}{\text{Total jumlah timbulan sampah di Kab (ton)}} \times 100\%$

2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sebagai upaya mendukung pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Menteri Negara PAN menerbitkan Surat Edaran Nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja. Penetapan Kinerja atau Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentan waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan

tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*).

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak telah membuat perjanjian kinerja tahun 2025 yang merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2025 selengkapnya pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
1.	Meningkatnya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Hasil Pengukuran Kualitas Air	Baik
		Hasil Pengukuran Kualitas Udara	0,328
		Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	90%
		Persentase Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	100%
2.	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan Skala Kabupaten	Persentase Cakupan Pengurangan Sampah	26%
		Persentase Cakupan Penanganan Sampah	64%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah	Predikat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	A

Berkaitan dengan dukungan anggaran untuk pencapaian target sasaran kinerja Dinas Lingkungan Hidup, untuk Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp 32.485.643.590,71,-, adapun rincian anggaran Belanja Operasi yang dialokasikan pada tiap program dapat diuraikan pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6
Rencana Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

No	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	4.889.933.906,71,-	APBD-P
2.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	288.000.000,-	APBD-P
3.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	375.109.200,-	APBD-P
4.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	9.985.000.000,-	APBD-P
5.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	894.594.800,-	APBD-P
6.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	12.730.000,-	APBD-P
7.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	34.200.000,-	APBD-P
8.	Program Pengelolaan Persampahan	16.090.275.684,-	APBD-P

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk menilai akuntabilitas kinerja ini maka diperlukan penilaian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja yang mencakup uraian tentang keberhasilan dan kegagalan, hambatan atau kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja yang dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Dalam melakukan penilaian atas kinerja suatu instansi pemerintah ditetapkan indikator-indikator yang dipergunakan sebagai dasar pengukuran keberhasilan atau kegagalan kinerja tersebut.

Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progress negative, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran capaian kinerja bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Siak dalam merealisasikan target-target yang telah ditetapkan. Predikat penilaian capaian kinerja sasaran dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- >95% s/d 100% : Sangat Tercapai
- >80% s/d 95% : Tercapai
- >50% s/d 80% : Cukup Tercapai
- < 50% : Tidak Tercapai

Adapun Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Predikat
1	Meningkatnya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Hasil Pengukuran Kualitas Air	Kategori	Baik	Ringan	100%	Sangat Tercapai
		Hasil Pengukuran Kualitas Udara	Indeks (IeU)	0,328	0,46	140%	Sangat Tercapai
		Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	90	50	55,55%	Cukup Tercapai
		Persentase Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	%	100	100	100%	Sangat Tercapai
2	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan Skala Kabupaten	Persentase Cakupan Pengurangan Sampah	%	26	0,0024	0,0092%	Tidak Tercapai
		Persentase Cakupan Penanganan Sampah	%	64	13,96	21,8%	Tidak tercapai
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah	Predikat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai	A	BB	100%	Cukup Tercapai

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Untuk analisis capaian kinerja mengenai pencapaian sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kab. Siak yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

Sasaran Pertama : Meningkatnya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Indikator Sasaran (1.1) : Hasil Pengukuran Kualitas Air

Dalam pelaksanaan perhitungan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.78/MENLHK/SETJEN/SET.1/9/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sedangkan untuk perhitungan nilai IKLH berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJP Daerah dan RPJMN Daerah, serta Tata Cara Perubahan RPJP Daerah dan RPJMN Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Surat Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : S.318/PPKL/SDT/REN.0/12/2020 pada tanggal 4 Desember 2020 Hal : Metode Perhitungan IKLH 2020-2024. Dalam perhitungan nilai IKLH tersebut mencakup Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan.

Kriteria yang digunakan untuk mengukur Indeks Kualitas Air (IKA) berdasarkan parameter-parameter kualitas air (sungai) terbagi sebagai berikut:

- a. Fisika : 6 (Temperatur, Bau, Kekeruhan, Warna, TDS, dan TSS).
- b. Kimia : 28 (pH, BOD, COD, DO, Fosfat, Nitrat dst).
- c. Mikrobiologi : 4 (*Fecal Coliform*, *Total Coliform*, dst).

Parameter yang digunakan untuk mengukur Indeks Kualitas Air (IKA) adalah TSS, DO, BOD, COD, Fosfat, *Fecal Coliform*, dan *Total Coliform*. Beberapa parameter seperti seng, tembaga, cadmium, timbal, sianida, fenol, sulfida, dan deterjen hanya mampu terukur hingga *minimum limit detection* ataupun tidak dilakukan pengujian secara kontinyu.

Pemantauan kualitas air dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak pada lokasi dan waktu yang berbeda.

Pemantauan dilakukan minimal 2 (dua) kali untuk mewakili musim kemarau dan musim penghujan. Berikut ini waktu dan lokasi pemantauan kualitas air di Kabupaten Siak:

Tabel 3.2
Waktu dan Lokasi Pemantauan Kualitas Air oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No.	Nama Badan Air	Lokasi	Titik Koordinat		Waktu Pemantauan
			LU	BT	
1	Sungai Siak	Perbatasan Pekanbaru Sampling Location dengan Kab. Siak, Provinsi Riau	0.60678103"	101.5926461"	• 20 Juni 2025
2	Sungai Siak	Muara Sei Gasib, Sampling Location Kab. Siak, Provinsi Riau	0.732"	101.697361"	• 23 Juni 2025
3	Sungai Siak	Teluk Salak Mempura Sampling Location Kab. Siak, Provinsi Riau	00° 43' 55,2"	102.05675"	• 23 Juni 2025
4	Sungai Siak	Perbatasan Pekanbaru dengan Kabupaten Siak, Provinsi Riau	0.60678103"	101.5926461"	• 27 Agustus 2025
5	Sungai Siak	Muara Sei Gasib, Kabupaten Siak, Provinsi Riau	0.732"	101.697361"	• 27 Agustus 2025
6	Sungai Siak	Teluk Salak Mempura, Kabupaten Siak, Provinsi Riau	0.831306"	102.05675"	• 27 Agustus 2025

Tabel 3.3
Waktu dan Lokasi Pemantauan Kualitas Air oleh Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Siak

No	Nama Badan Air	Lokasi	Titik Koordinat		Waktu Pemantauan
			LU	BT	
1	Sungai Buatan Bagian Hulu	Sungai Buatan Bagian Hulu, Kampung Sengkemang, Kecamatan Koto Gasib	00° 43' 15.65"	101° 49' 12.69"	• 17 November 2025
2	Sungai Buatan Bagian Hilir	Sungai Buatan Bagian Hulu, Kampung Sengkemang, Kecamatan Koto Gasib	00° 44' 07.12	101° 49' 19.22"	• 17 November 2025
3	Sungai Tonggak Bagian Hilir	Sungai Tonggak Bagian Hilir, Jembatan Sungai Tonggak, Kampung Benteng Hilir, Kec. Mempura	00° 47' 47.6"	102° 04' 05.2"	• 17 November 2025
4	Sungai Limau Bagian Hulu	Jl. Lintas Dayun - Buton, Kampung Sungai Limau, Kec. Pusako	00° 53' 29.7"	102° 07' 32.9"	• 17 November 2025
5	Sungai Limau Bagian Hilir	Sungai Limau Bagian Hilir, Jembatan Sungai Limau, Kampung Limau, Kec. Pusako	00° 55' 26.1"	102° 05' 58.1"	• 17 November 2025
6	Sungai Mempura Bagian Hulu	Jalan Lintas Dayun - Buton, Kecamatan Dayun	00° 41' 25.83"	102° 01' 39.49"	• 17 November 2025
7	Sungai Tonggak Bagian Hulu	Sungai Tonggak Bagian Hulu, Jl. Lintas Dayun - Buton, Kampung Paluh, Kec. Mempura, Kampung Benteng Hilir, Kec. Mempura	00° 47' 01.50"	102° 05' 38.14"	• 17 November 2025
8	Sungai Mempura Bagian Hilir	Jalan Lintas Dayun - Buton, Kecamatan Dayun	00° 41' 25.83"	102° 01' 39.49"	• 17 November 2025
9	Sungai Gasib Bagian Hulu	Jalan Lintas Perawang - Siak, Kampung Pangkalan Pisang, Kecamatan Koto Gasib	00° 38' 36.4"	101° 42' 52.0"	• 18 November 2025
10	Sungai Gasib Bagian Hilir, PT. Kimia Tirta Utama	Jalan Lintas Perawang - Siak, Kampung Pangkalan Pisang, Kecamatan Koto Gasib	00° 41' 00.3"	101° 43' 22.0"	• 18 November 2025
11	Sungai Buntan Bagian Hulu	Jalan Lintas Perawang - Siak, Kampung Pangkalan Pisang, Kecamatan Koto Gasib	00° 56' 02.6"	102° 01' 23.9"	• 18 November 2025

No	Nama	Lokasi	Titik Koordinat		Waktu
12	Sungai Buantan Bagian Hilir	Jalan Lintas Perawang - Siak, Kampung Pangkalan Pisang, Kecamatan Koto Gasib	00° 55' 10.1"	102° 01' 53.4"	• 18 November 2025
13	Sungai Lukut	Jembatan Lukut, Kampung Minas Timur, Kecamatan Minas	00° 43' 32.94"	101° 30' 36.11"	• 17 November 2025

Status mutu masing-masing lokasi yang dilakukan pemantauan dikategorikan sebagai berikut:

- $0 \leq IP_j \leq 1,0$: Baik (memenuhi baku mutu)
- $1,0 \leq IP_j \leq 5,0$: Cemar ringan
- $5,0 \leq IP_j \leq 10,0$: Cemar sedang
- $IP_j > 10,0$: Cemar berat

Sedangkan untuk pembobotan indeks diberikan batasan sebagai berikut:

- Memenuhi baku mutu = 70
- Tercemar ringan = 50
- Tercemar sedang = 30
- Tercemar berat = 10

Tabel 3.4
Hasil Perhitungan Nilai Indeks Mutu Air Kabupaten Siak Tahun 2025

Mutu Air	Jumlah Sampel yang Memenuhi Mutu Air	Persentase Pemenuhan Mutu Air	Bobot Nilai Indeks	Nilai Indeks per Mutu Air
Memenuhi	7	36,84%	70	25,79
Cemar Ringan	12	63,16%	50	31,58
Cemar Sedang	0	0%	30	0,00
cemar Berat	0	0%	10	0,00
Total	19	100%		57,37

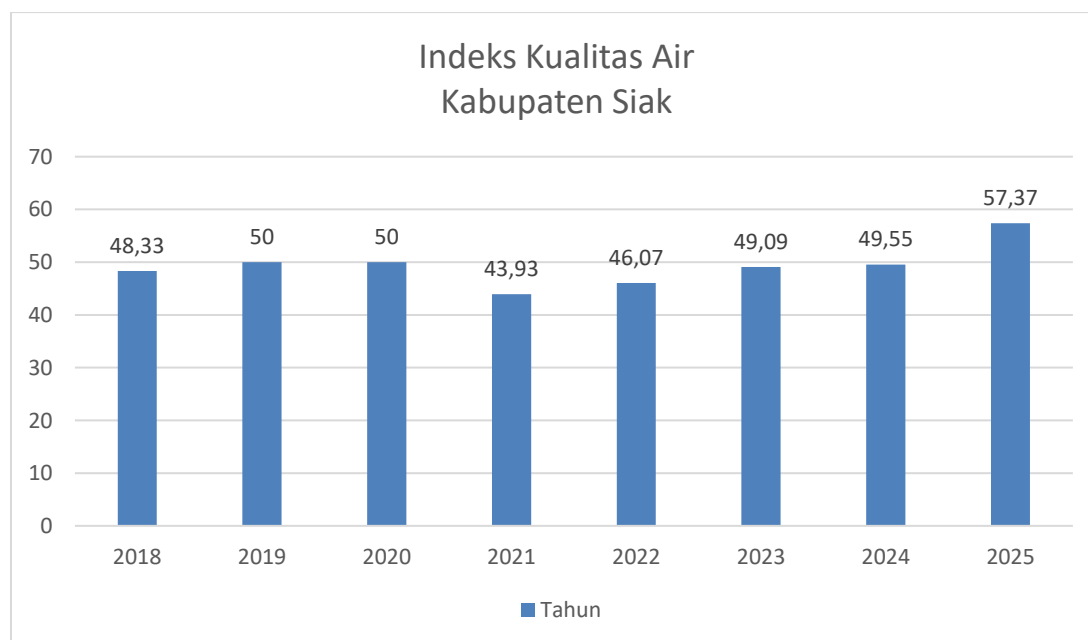
Berdasarkan tabel di atas, nilai Indeks Mutu Air (IKA) Kabupaten Siak Tahun 2025 adalah 57,37. Nilai ini sudah memenuhi target IKA Kabupaten Siak pada tahun 2025 yaitu 49,26.

Tabel 3.5
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Pertama Indikator Pertama

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2023			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	%Capaian	Target	Realisasi	%Capaian
Hasil Pengukuran Kualitas Air	Ringan	Ringan	100%	Ringan	Ringan	100%
Jumlah Capaian Rata-rata						100%

Berdasarkan Tabel 3.5 dapat dilihat bahwa target kinerja Indeks Kualitas Air pada tahun 2024 berada pada kategori pencemaran “Ringan” dengan angka indeks 49,55, sedangkan pada tahun 2025 Indeks Kualitas Air masih berada pada kategori pencemaran “Ringan” namun angka indeks meningkat yaitu sebesar 57,37 dengan persentase capaian kerjanya sebesar 100%.

Nilai IKA Kabupaten Siak yang dihitung dari tahun 2018 hingga 2025 ada mencapai indeks yang sama yaitu 50,00 sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan yaitu 43,93, dan mengalami peningkatan lagi pada tahun 2025 yaitu 57,37, lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Indeks Kualitas Air dari Tahun 2018 - 2025

Beberapa faktor yang mempengaruhi capaian indikator kinerja nilai kualitas air adalah sebagai berikut:

- a. Kuantitas dan kualitas air limbah yang berasal dari berbagai sumber, yaitu kegiatan domestik (rumah tangga, pemukiman, rumah makan, restoran, pertokoan/pasar, tempat ibadah, fasilitas kesehatan), industri, peternakan, pertanian, usaha skala kecil menengah, dan kawasan industri.
- b. Peningkatan jumlah penduduk tiap tahunnya.
- c. Penyediaan sarana dan prasarana sanitasi.
- d. Pengawasan dan pembinaan terhadap usaha dan/kegiatan yang membuang air limbah ke sungai.
- e. Peningkatan beban pencemaran air Sungai Siak dari sektor domestik, industri, dan non point sources.

Sedangkan kendala/ permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Lokasi Kabupaten Siak berada di kawasan hilir DAS Siak sehingga kualitas air Sungai Siak dipengaruhi oleh kondisi sungai dari hulu dan tengah DAS.
- b. Umumnya, badan air permukaan yang ada di Kabupaten Siak adalah badan air gambut yang memiliki karakteristik tersendiri dan sulit memenuhi baku mutu badan air permukaan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- c. Peningkatan jumlah dan jenis usaha dan/atau kegiatan pada hulu hingga hilir DAS Siak yang menghasilkan limbah yang dapat mempengaruhi kualitas air sungai.
- d. Belum adanya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air (RPPMA) di Kabupaten Siak.
- e. Lokasi pemantauan belum sepenuhnya representatif dan memenuhi ketentuan dalam PermenLHK No. 27 Tahun 2021 tentang IKLH.

Sehingga dalam meningkatkan Indeks Kualitas Air juga harus bersinergi dengan kegiatan dan program unit internal Kegiatan Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha. Berikut ini beberapa strategi/ upaya dalam pemecahan masalah guna meningkatkan nilai kualitas air, adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Riau, dan Pemerintah Kabupaten/Kota lain dalam perlindungan dan pengelolaan mutu air DAS Siak.
- b. Menggunakan Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air Sungai Siak dan Alokasi Beban Pencemaran Air Sungai Siak sebagai dasar

menetapkan Perizinan Berusaha, Persetujuan Lingkungan, baku mutu air limbah, dan mutu air sasaran.

- c. Pengelolaan terhadap badan air gambut.
- d. Memastikan usaha dan/atau kegiatan memenuhi standar teknis pemenuhan baku mutu air limbah dalam Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah serta meningkatkan pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang membuang/memanfaatkan air limbah.
- e. Penyusunan dan penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air (RPPMA) di Kabupaten Siak.
- f. Penambahan titik pemantauan kualitas air dengan memperhatikan jumlah sungai di Kabupaten Siak agar titik sampling sesuai dengan ketentuan lokasi dalam PermenLHK No. 27 Tahun 2021 tentang IKLH.

Gambar 3.2 Kegiatan Pengambilan Sampel Air Sungai oleh Tim Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak



Indikator Sasaran (1.2) : Hasil Pengukuran Kualitas Udara

Data Indeks Kualitas Udara (IKU) diperoleh dari hasil pengujian terhadap 2 parameter kualitas udara, yaitu : SO₂ , NO₂, dan PM 2.5₂ Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan cara *Passive Sampler* dengan frekuensi dan periode tahunan (Lokasi pengambilan sampel mewakili 4 unsur: daerah padat transportasi (jalan utama yang lalu lintasnya padat), daerah/kawasan industri (bukan industrinya), pemukiman padat penduduk, dan kawasan perniagaan/perdagangan. Adapun rumus perhitungan IKU sebagai berikut:

$$IKU = 100 - ((50/0,9) \times (\text{Rata-rata IEU} - 0,1))$$

Metodologi perhitungan IKU mengadopsi *Program European Union* melalui *European Regional Development Fund* pada *Regional Initiative Project*, yaitu “*Common Information to European Air*” (*Citeair II*) dengan Judul *CAQI Air Quality Index : Comparing Urban Air Quality accros Borders-2012. Common Air Quality Index (CAQI)* ini digunakan melalui www.airqualitynow.eu sejak 2006. Adapun Kualitas Udara Ambien dan Indeks Pencemaran Udara pada masing-masing lokasi sampling titik pantau berdasarkan data hasil pemantauan *passive sampler* yang dilakukan oleh KLHK RI tahun 2025 dapat disajikan pada tabel pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6
Hasil Pemantauan Kualitas Udara Tahun 2025

Lokasi Sampling	SO ₂ (µg/Nm ³)			NO ₂ (µg/Nm ³)			PM2,5 ₂ (µg/Nm ³)		
	Periode		Rata-Rata	Periode		Rata-Rata	Periode		Rata-Rata
	I	II		I	II		I	II	
Transportasi	9,95	8,18	9,07	3,48	4,39	3,94	17,25	17,25	17,25
Industri	11,22	9,03	10,13	3,54	5,08	4,31	17,25	17,25	17,25
Pemukiman	3,34	4,78	4,06	3,54	3,45	3,50	17,25	17,25	17,25
Perkantoran	4,98	3,65	4,32	3,29	4,3	3,80	17,25	17,25	17,25
Rerata			6,89			3,79			17,25

Dari hasil perhitungan, rata-rata kadar SO₂ sebesar 6,89 µg/Nm³, rata-rata kadar NO₂ sebesar 3,79 µg/Nm³, Sedangkan PM2,5₂ sebesar 17,25 µg/Nm³ dengan Indeks Pencemaran Udara (Ieu) sebesar 0,46. Dengan nilai iku 77,29 Berdasarkan angka tersebut maka Indeks Kualitas Udara Kabupaten Siak Tahun 2025 dapat dikategorikan “Sedang” dengan target 80,53.

Beberapa faktor yang mempengaruhi hasil pengukuran kualitas udara adalah sebagai berikut:

- a. Pengendalian sumber emisi, yaitu:
 - Sumber bergerak : manajemen transportasi dan transportasi massal
 - Sumber tidak bergerak : pemaatan baku mutu industri, pengawasan implementasi izin lingkungan
- b. Pengujian emisi
- c. Penanganan kebakaran hutan dan lahan
- d. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- e. Penggunaan energi

Sedangkan kendala/ permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Belum adanya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara (RPPMU) di Kabupaten Siak.
- b. Peningkatan jumlah sumber pencemar bergerak yaitu kendaraan bermotor.
- c. Potensi kebakaran hutan dan lahan yang dapat terjadi setiap tahunnya.
- d. Peningkatan Gas Rumah Kaca yang disebabkan oleh sektor industri.

Berikut ini beberapa strategi/ upaya dalam pemecahan masalah guna meningkatkan nilai kualitas air, adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan dan penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara (RPPMU) di Kabupaten Siak.
- b. Pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap implementasi Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi dan Persetujuan Lingkungan.
- c. Mendorong penyediaan dan penggunaan transportasi umum ramah lingkungan serta penyediaan bahan bakar ramah lingkungan.
- d. Peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
- e. Mendorong penggunaan mesin produksi atau alat yang ramah lingkungan dengan emisi karbon rendah.



Gambar 3.4 Kegiatan Pemantauan Kualitas Udara dengan Metode Passive Sampler oleh Tim Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak

Indikator Sasaran (1.3) : Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan pengawasan lingkungan Hidup bertujuan untuk memantau, mengevaluasi dan menetapkan status ketaatan suatu usaha dan/atau kegiatan berdasarkan data dan informasi berupa fakta-fakta yang menggambarkan kinerja suatu usaha dan/atau kegiatan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan dan /atau kerusakan lingkungan, memiliki perizinan yang terkait, serta melaksanakan kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang tercantum dalam Izin Lingkungan/ Dokumen Lingkungan (AMDAL atau UKL-UPL). Hal ini sejalan dengan pasal 71 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa "Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan perundangundangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup".

Dalam melakukan pengawasan ke usaha dan/atau kegiatan, pengawas lingkungan hidup harus mengetahui riwayat penataan usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup, perizinan lingkungan hidup, perizinan kehutanan, proses produksi, unit-unit proses yang berpotensi menghasilkan air limbah, jumlah saluran pembuangan air limbah yang masuk ke lingkungan, lokasi titik penataan pembuangan air limbah, system pembuangan air limbah (continue atau batch), unit-unit yang berpotensi mengeluarkan emisi, jumlah cerobong emisi, sistem pengendalian pencemaran udara, sistem pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, pencegahan kebakaran hutan dan/atau lahan, serta

pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.

Bedasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, indikator kinerja kegiatan penataan dan pengendalian dampak lingkungan yaitu persentase ketaatan pelaku usaha yang telah memiliki izin lingkungan adalah sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{Jumlah Ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab. Kota yang ditangani}}{\text{Total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang dibina dan diawasi terhadap izin lingkungan izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3.7

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Pertama Indikator Ketiga

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2024			Tahun 2025		
	Target	Realisasi	%Capaian	Target	Realisasi	%Capaian
Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	80%	83,33%	104%	90%	50%	55,55%

Realisasi kinerja pada indikator sasaran ketiga yaitu Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2025 adalah sebesar 50,00% mengalami persamaan capaian dengan tahun 2025 dengan predikat “Cukup berhasil” (55,55%).

Pada tahun 2025 terdapat 26 persetujuan lingkungan yang tercakup didalamnya adalah UKL-UPL, DPLH, AMDAL dan DELH terdapat 4 persetujuan lingkungan yang sudah diterbitkan, namun perusahaan yang telah diawasi sebanyak 13 usaha/kegiatan, dan perolehan yang sama pada tahun 2025. Pada Tabel 3.9 terdapat rincian persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2025.

Tabel 3.8
Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Pada Tahun 2025

No	Nama Perusahaan	Lokasi Kegiatan	Bulan diterbitkan	Nama Persetujuan Lingkungan
1	PT Sumber Anugerah Sawit	Kecamatan Kotogasib	14 Januari 2025	Persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup kegiatan Pabrik Kelapa Sawit
2	RSUD Sungai Apit	Kecamatan Sungai Apit	25 Agustus 2025	Persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup kegiatan Rumah sakit
3	Lab Kesda	Kecamatan Siak	10 Oktober 2025	Persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup kegiatan LAB di Kesda
4	PT Tani Raya Wisesa	Kabupaten siak	20 Oktober 2025	Persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup kegiatan Kehutanan



Gambar 3.5 Kegiatan Pengawasan Lingkungan Hidup oleh Tim Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak

Beberapa faktor pendorong dalam pencapaian kinerja pada kegiatan pengawasan ini adalah sebagai berikut:

- Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan secara rutin tiap tahunnya.
- Pemberian rekomendasi dan tindak lanjut pembinaan dan pengawasan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan, yang wajib dilaksanakan oleh pelaku usaha dalam pelaksanaan dan pelaporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan usahanya dengan memberikan jangka waktu atau batasan pelaksanaannya.

- c. Rekomendasi diberikan dalam upaya agar pelaku usaha melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungannya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan di bidang lingkungan yang berlaku.

Permasalahan/kendala dan tantangan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya tim teknis Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLHD) yang berkompeten untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas pelaku usaha yang berdampak pada pencemaran lingkungan.
- b. Pemrakarsa memerlukan waktu yang lama untuk memperbaiki dokumen yang sudah diperiksa tim teknis.
- c. Pemrakarsa menganggap dokumen lingkungan hanya sebatas kelengkapan administrasi sehingga dalam pelaksanaan kegiatan tidak dijadikan pedoman di lapangan.
- d. Kurang disiplinnya penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan sehingga pelaporan pelaksanaan RKL-RPL tidak disampaikan secara rutin dan tepat waktu.

Strategi/ upaya yang ditempuh dalam pemecahan masalah diatas untuk dapat meningkatkan capaian indikator ini ditahun berikutnya antara lain :

- a. Telah dilaksanakannya Sosialisasi Penuatan Hukum Lingkungan dan Penerapan Sanksi, Upaya serta Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) bagi Pelaku Usaha di Kabupaten Siak agar dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pelaku usaha akan kewajibannya , agar selalu mengelola dan memantau lingkungan usahanya dengan mematuhi perundang-undangan yang berlaku karena terdapat sanksi jika terjadi pelanggaran dalam pengelolaan lingkungan.
- b. Mentertibkan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.
- c. Pelaku usaha/ kegiatan wajib menyerahkan laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup setiap 6 bulan sekali.

Indikator Sasaran (1.4) : Persentase Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti

Dalam rangka melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup setiap orang mempunyai hak dan berperan dalam mengajukan pengaduan terhadap dugaan terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf “r” dan Pasal 64 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Pemerintah bertugas dan berwenang mengembangkan dan melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat.

Pengaduan berdasarkan pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup adalah penyampaian informasi secara lisan maupun tulisan dari setiap pengadu kepada instansi yang bertanggung jawab, mengenai dugaan terjadinya pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup dari usaha dan/ atau kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan/ atau pasca pelaksanaan.

Pengaduan masyarakat merupakan salah satu Standar Pelayanan Minimal (SPM) dari tupoksi makro yang wajib dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Setiap pengaduan masyarakat perlu ditindaklanjuti dan mendapatkan penanganan secara sistematis. Tugas-tugas dalam menangani pengaduan masyarakat adalah:

- a. Menampung dan menganalisis kasus kasus lingkungan hidup dari masyarakat;
- b. Menyiapkan langkah-langkah penanganan kasus lingkungan hidup;
- c. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan *stakeholder* terkait kasus–kasus lingkungan hidup;
- d. Menghasilkan rumusan kerja berupa *output*, langkah, regulasi, operasional, rencana kerja penanganan kasus lingkungan hidup.

Untuk meningkatkan kinerja perlu juga melibatkan LSM agar status pengaduan dan arah penyelesaiannya lebih jelas dan terarah serta berpihak kepada kepentingan masyarakat dan lingkungan hidup. Pada Tahun 2025 terdapat 7 (Tujuh) kasus terkait dugaan pencemaran lingkungan hidup, dimana semua laporan tersebut sudah ditindak lanjuti oleh tim dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak, lebih rincinya dapat dilihat pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9
Penanganan Dugaan Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup Kab. Siak Tahun 2025

NO	TANGGAL VERIFIKASI KASUS	DASAR PENGADUAN	HASIL VERIFIKASI	KET
1	16 Juni 2025 (Kecamatan Kotogasib)	Pengaduan An. Mardinal Sembiring melalui media sosial Tiktok tanggal 16 Juni 2025 Perihal Dugaan Pencemaran Air Permukaan di sekitar Lokasi Kegiatan Pabrik Kelapa Sawit PT. Kimia Tirta Utama.	1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak setelah melihat media sosial Tiktok an. Mardinal Sembiring membentuk tim verifikasi atas laporan tersebut sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor : Nomor 000.1.2.1/DLH/10 Tanggal 17 Juni 2025 perihal Pengawasan Isidental. 2. Adapun verifikasi lapangan terkait pengaduan kami telah melakukan langkahlangkah sebagai berikut: a. Melakukan rapat pertemuan pembuka di kantor PT. Kimia Tirta Utama Kecamatan Koto Gasib b. Melakukan penelusuran pada materi pokok aduan sekitar kegiatan PKS PT. KTU yang dapat menimbulkan pencemaran air permukaan (badan air) serta sekitar kolam limbah PT. Kimia Tirta Utama. 3. Hasil verifikasi lapangan dan kesimpulan antara lain : a. Pada area pokok aduan (air drainase dan air sungai) tidak ditemukan air limbah yang bocor atau overflow dari proses IPAL; b. Berdasarkan hasil pengamatan terhadap kondisi fisik air drainase pada lokasi aduan yaitu air bewarna coklat dan tidak berbau serta ditemukan alga dan lumut di permukaan air tersebut. Sumber air dari saluran drainase ini berasal overflow dari Water Treatment Plan (WTP) dan air limpasan waduk; c. Berdasarkan hasil	Selesai

NO	TANGGAL VERIFIKASI KASUS	DASAR PENGADUAN	HASIL VERIFIKASI	KET
			pengamatan bahwa level air pada sungai puing rendah dan kondisi fisik air bewarna kecoklatan; d. Ditemukan kolam tumpukan pasir sisa dari press pengolahan kelapa sawit yang masih mengandung organik tinggi dan kolam genangan air lindi (limpasan air hujan dari tumpukan pasir), yang dimana lokasi kolam tumpukan pasir tersebut berdekatan dengan saluran drainase (lokasi aduan). Kolam penumpukan pasir tersebut tidak tercantum dalam layout pada dokumen lingkungan;	
2	17 Juni 2025Libo Jaya , Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak	Pengaduan An. Mardinal Sembiring melalui media sosial Tiktok tanggal 17 Juni 2025 Perihal Dugaan Pencemaran Air Permukaan di sekitar Lokasi Kegiatan Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara IV Regional III	1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak setelah melihat media sosial Tiktok an. Mardinal Sembiring membentuk tim verifikasi atas laporan tersebut sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor : Nomor 000.1.2.1/DLH/12 Tanggal 18 Juni 2025 perihal Pengawasan Isidental. 2. Adapun verifikasi lapangan terkait pengaduan kami telah melakukan langkahlangkah sebagai berikut: a. Melakukan rapat pertemuan pembuka di kantor PT. Perkebunan Nusantara IV Regional III Kecamatan Lubuk Dalam b. Melakukan penelusuran pada materi pokok aduan sekitar kegiatan PKS PT. Perkebunan Nusantara IV Regional III yang dapat menimbulkan pencemaran air permukaan (badan air) serta sekitar kolam limbah PT. Perkebunan Nusantara IV Regional III. 3. Hasil verifikasi lapangan dan kesimpulan antara lain : a. Pihak Perusahaan telah melakukan pengerukan dan pembuatan tanggul pada area pokok aduan (saluran drainase); b. Berdasarkan hasil pengamatan terhadap kondisi fisik air drainase pada lokasi aduan yaitu air dengan	Selesai

NO	TANGGAL VERIFIKASI KASUS	DASAR PENGADUAN	HASIL VERIFIKASI	KET
			kondisi keruh karena bekas sisa pengerukan dan lumpur sisa pengerukan tidak berbau; c. Berdasarkan hasil pengamatan bahwa kondisi fisik air sungai bewarna kecoklatan; d. Ditemukan pengerjaan cuci flatbed yang berjarak lebih kurang 800 meter dari lokasi aduan; e. Perusahaan telah memiliki Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Nomor 19/660/PERTEK-IPAL/DLH-S/2021.	
3	13 Juni 2025 Kecamatan Kotogasib Kabupaten Siak Provinsi Riau	Pengaduan An. Mardinal Sembiring melalui media sosial Tiktok tanggal 13 Juni 2025 Perihal Dugaan Pencemaran Air Permukaan	1. 1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak setelah melihat media sosial Tiktok an. Mardinal Sembiring membentuk tim verifikasi atas laporan tersebut sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor : 000.1.2.3/DLH-S/SPT-P3KLHK/02/147 Tanggal 13 Juni 2025 perihal Pengawasan Isidental. 2. Langkah-langkah yang lakukan pada saat verifikasi lapangan terkait pengaduan sebagai berikut: a. Melakukan rapat pertemuan pembuka di kantor PT. Siak Prima Sakti b. Melakukan penelusuran pada materi pokok aduan sekitar kegiatan PT. Siak Prima Sakti yang diduga terjadi pembuangan air limbah dari kolam limbah PT. Siak Prima Sakti ke lingkungan. 3. Hasil Temuan Lapangan antara lain : a. Air yang berasal dari drainase air hujan dialirkan ke kolam 8 dan kolam 10; b. Dinding drainase air hujan dibuka agar air hujan dapat mengalir menuju kolam 8; c. Kondisi kolam 8 dan 10 saat ini sudah ditumbuhi	Selesai

NO	TANGGAL VERIFIKASI KASUS	DASAR PENGADUAN	HASIL VERIFIKASI	KET
			tanaman liar; d. Air dari kolam 10 dialirkan ke lingkungan menggunakan pipa menuju sungai Puing; e. Pembuangan limbah dari kolam 10 ke lingkungan/badan air penerima sudah berlangsung sejak Tahun 2013 semenjak PT. SPS menggunakan sistem land aplikasi ke kebun sawit milik masyarakat; f. Ditemukan sludge di drainase/parit menuju ke badan air penerima; g. Ditemukan ada sedikit lapisan filamen di aliran parit menuju Sungai Puing.	
4	24 Juli 2025 Kecamatan Kotogasib Kabupaten Siak Provinsi Riau	Pengaduan An. Mardinal Sembiring melalui media sosial Tiktok tanggal 24 Juli 2025 Perihal Dugaan Pencemaran Air Permukaan di sekitar Lokasi Kegiatan Pabrik Kelapa Sawit PT. Perawang Agro Industri	1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak setelah melihat media sosial Tiktok an. Mardinal Sembiring membentuk tim verifikasi atas laporan tersebut sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor : 000.1.2.3/DLH-S/SPT-P3KLHK/02/214 Tanggal 28 Juli 2025 perihal Pengawasan Isidental. 2. Langkah-langkah yang lakukan pada saat verifikasi lapangan terkait pengaduan sebagai berikut: a. Melakukan rapat pertemuan pembuka di kantor PT. Perawang Agro Industri b. Melakukan penelusuran pada materi pokok aduan sekitar kegiatan PT. Perawang Agro Industri yang diduga terjadi pembuangan air limbah dari kolam limbah PT. Perawang Agro Industri ke lingkungan. 3. Hasil Pengecekan lapangan dengan hasil sebagai berikut : a. Pada area pokok aduan anak sungai pulai. Berdasarkan hasil pengamatan terhadap kondisi fisik air pada lokasi aduan yaitu air	Selesai

NO	TANGGAL VERIFIKASI KASUS	DASAR PENGADUAN	HASIL VERIFIKASI	KET
			tidak berbau dan warna air kehitaman dengan kondisi media badan air sungai pulai merupakan tanah berwarna hitam; b. Kondisi fisik air permukaan pada lokasi aduan (sungai pulai) setelah diambil dan dimasukkan ke dalam botol dengan kondisi warna kecoklatan dan tidak berbau; c. Ditemukan percabangan aliran sungai pulai (lokasi pokok aduan) antara cabang aliran dari kegiatan perkebunan sawit dan cabang dari kegiatan PKS PT. Perawang Agro Sejahtera; d. Ditemukan drainase dari air sisa kegiatan boiler yang dimana aliran drainase ini menuju ke sungai pulai, air berwarna coklat dan tidak berbau ; e. Kondisi fisik air permukaan sungai pulai di sekitar outfall air limbah PT. Perawang Agro Sejahtera (downstream dan downstream) berwarna bening dan tidak berbau; f. Pada saat peninjauan lapangan dilakukan bahwa perusahaan tidak melakukan pembuangan air limbah ke sungai pulai.	
5	26 Agustus 2025 Desa Kerinci Kiri	Pihak PT. SISL melaporkan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak Laporan Kejadian Darurat Pencemaran Air.	1. Kronologis a. Pihak PT. SISL menginformasikan pada hari Senin tgl. 25 Agustus 2025 di PT. SISL telah terjadi keadaan darurat yaitu air limbah pada rorak Land Aplikasi yg meluber. Saat ini sedang kami lakukan perbaikan dan penanganan pada area terdampak dan di Sungai Kiyap Jaya. b. Telah dilakukan penyedotan aliran air limbah yang ada di parit gajah yang terdampak untuk di pindahkan ke kolam IPAL dan aliran limbah sudah dilakukan pengumpulan di kolam, berikut dokumentasi nya. c. Untuk penanganan di Sungai Kiyap jaya sudah dilakukan isolasi dan	

NO	TANGGAL VERIFIKASI KASUS	DASAR PENGADUAN	HASIL VERIFIKASI	KET
			pembersihan sepanjang sungai yang terdampak. 2. Proses pasca penanganan a. Tim PT SISL telah melakukan Permohonan Maaf dan Klarifikasi langsung ke Masyarakat Desa Kiyap Jaya terkait kejadian darurat PT. SISL dalam MusDes Penyusunan RPKdes Tahun 2026 di Gedung Pertemuan Desa Kiyap Jaya. b. Terlampir untuk laporan.	
6	2 September 2025 Kecamatan Sungai Apit	Pengaduan Masyarakat Kecamatan Sungai Apit Atas Dugaan Pencemaran PT. Trio Mas FDI	1. Kronologis a. PT. Trio Mas telah membangun Pabrik Kelapa Sawit yang memiliki Persetujuan Lingkungan AMDAL sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak Nomor : 01/DPMPTSPAMDAL/KPTS/2020 tanggal 07 September 2020 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Addendum ANDAL RKL-RPL Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit Kapasitas 30 Ton TBS/Jam Seluas 6.335 Ha di Kampung Penyengat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Provinsi Riau dan Izin Lingkungan oleh Bupati Siak Tanggal 10 September 2020. b. Pada bulan April 2025 telah dilakukan uji coba operasional PKS 2. Hasil Pengecekan lapangan dengan hasil sebagai berikut : a. Tim Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak telah melakukan pengawasan ke lokasi aduan pada tanggal 4 September 2025. b. Dari hasil peninjauan lapangan di temui adanya limbah dari kegiatan PKS dilakukan pengelolaan dan pemantauan pada kolam limbah yang berjumlah 6 buah dengan sistem geo membran. c. terdapat air cucian pabrik yang tercampur dengan air limpasan dari tumpukan tandan kosong (tankos) dan limbah solid/sludge lumpur pemisahan antara minyak dan limbah padat yang mengalir ke badan air/lingkungan. d. Air cucian tersebut mengandung minyak dan	

NO	TANGGAL VERIFIKASI KASUS	DASAR PENGADUAN	HASIL VERIFIKASI	KET
			lumpur yang mencemari parit sampai ke kanal bermuara ke Sungai Metas yang sudah berlangsung selama 3 bulan dengan kondisi kanal/badan air tersebut telah dipenuhi air limbah yang secara fisik berbau asam, berwarna kuning dan mengandung sludge. 3. Penanganan Lapangan : a. Pembongkaran pipa yang menghubungkan antara aliran dari cucian PKS ke badan kanal/parit. b. Penutupan parit buatan yang dialiri oleh air cucian pabrik yang bercampur dengan air limbah limpasan sludge dan air lindi tumpukan tankos. c. Mengurus perizinan pengelolaan limbah berupa Persetujuan Teknis / SLO dalam kegiatan operasional berupa : - Pertek Baku Mutu Produksi Limbah Cair PKS - Pertek Baku Mutu Limbah Domestik - Pertek Baku Mutu Emis	
7	11 September 2025 Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak	Pengaduan An. Masyarakat Iwan Taram kepada Wakil Bupati Siak lokasi Kampung Kerinci Kiri Kampung Kerinci Kanan atas Dugaan Pencemaran Abu Boiler, Kebauan dan CSR kepada PT. Inti Indo Sawit Subur	1. Tim Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak dan masyarakat melakukan verifikasi atas pengaduan untuk mengumpulkan data dan keterangan dari pihak perusahaan sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor : 000.1.2.3/DLH-S/SPTP3KLHK/IX/268 tanggal 15 September 2025. 2. Berdasarkan data perusahaan bahwa program Community Sosial Responsibility (CSR) yang telah dilakukan oleh PT. Inti Indo Sawit Subur pada tahun 2023 dan tahun 2024 tidak menyentuh masyarakat terdampak pada lokasi kegiatan / usaha radius ± 100 m. 3. Perusahaan telah mengoperasikan Boiler baru sejak bulan April 2025 yang tidak memiliki Persetujuan Teknis dan SLO Pemenuhan baku mutu emisi dan saat ini lagi berproses di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau. 4. Disepakati oleh para pihak kewajiban PT. Inti Indo Sawit Subur untuk : a. Dilakukan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan masyarakat terdampak dengan radius ± 100	Selesai

NO	TANGGAL VERIFIKASI KASUS	DASAR PENGADUAN	HASIL VERIFIKASI	KET
			m secara rutin minimal 6 bulan sekali . b. Pemberian sembako dan bantuan lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat yang diberikan pada besar keagamaan. c. Pembersihan abu pada fasilitas sosial yang dilakukan secara berkala. d. Pihak perusahaan agar selalu memantau alat efektifitas dari alat pengendali emisi multycyclone dan dust collector pada boiler. e. Memperhatikan kondisi lingkungan sosial budaya sesuai matriks dalam dokumen lingkungan.	

Tabel 3.10
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Pertama Indikator Keempat

Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi 2024			Tahun 2025		
	Target	Realisasi	%Capaian	Target	Realisasi	%Capaian
Persentase Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dari Tabel diatas, capaian kinerja untuk tahun 2025 dan 2024 mencapai 100%, yang berarti semua laporan pengaduan terkait dugaan pencemaran lingkungan hidup baik itu dari masyarakat/ LSM/ pelaku usaha/ kegiatan sudah diverifikasi dan ditindaklanjuti oleh tim dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Siak. Namun di tahun 2025 terdapat 7 (Kasus) kasus dugaan pencemaran lingkungan hidup dimana semua kasus tersebut juga sudah diverifikasi dan ditindaklanjuti oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak.



Gambar 3.6 Kegiatan Penangan Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup oleh Tim Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak

Permasalahan/kendala dan tantangan yang dihadapi:

- Kurangnya pemahaman perusahaan/pemrakarsa kegiatan yang telah memiliki izin lingkungan mengenai fungsi, manfaat dan kewajiban perusahaan dalam mengelola limbah hasil pengolahan agar tidak mencemari lingkungan.
- Tidak diketahui pihak yang bertanggung jawab atas permasalahan lingkungan yang terjadi pada lokasi pencemaran.

- c. DLH Kab. Siak hanya memiliki 1 (satu) orang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) sehingga pengawasan tidak berjalan dengan efektif.

Sedangkan strategi/ upaya yang ditempuh untuk dapat meningkatkan capaian indikator ini ditahun berikutnya antara lain :

- a. Meningkatkan Pembinaan dan pengawasan secara simultan dan visitasi dari petugas terhadap para pelaku usaha untuk pengelolaan limbah dan limbah beracun bahan berbahaya dengan menerapkan protokol kesehatan.
- b. Sosialisasi kepada masyarakat tentang Lingkungan Hidup melalui daring serta dilakukan pembinaan dan visitasi terhadap para pelaku usaha untuk pengelolaan limbah dan limbah beracun bahan berbahaya.
- c. Bagi usaha yang membuang limbah ke sungai pemberian izin dilakukan secara ketat serta tetap dilaksanakan pemantauan terhadap pelaku usaha yang sudah beroperasi.

Sasaran Kedua : Meningkatnya Pengelolaan Persampahan Skala Kabupaten

Indikator Sasaran : Persentase Cakupan Pengurangan Sampah dan Penanganan Sampah

Kinerja Pengelolaan Sampah sangat menentukan wajah dari suatu daerah. Semakin baik kinerjanya, maka semakin bersih wilayah tersebut dan sebaliknya. Nilai penting dari kinerja pengelolaan sampah tidak hanya nilai estetika, tetapi juga meliputi manfaat terhadap perlindungan kesehatan masyarakat, perlindungan terhadap pencemaran lingkungan, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan nilai sosial budaya masyarakat.

Tolok ukur capaian sasaran dalam meningkatkan pengelolaan persampahan pada Kabupaten Siak mengacu pada 2 (dua) indikator yaitu persentase cakupan pengurangan sampah dan persentase cakupan penanganan sampah. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator dapat dilihat pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran Kualitas Pengurangan dan Penanganan Sampah Meningkat

Sasaran	Indikator	Formula Indikator
Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Sampah	Persentase Cakupan Pengurangan sampah	Jumlah sampah yang dikurangi melalui 3R / jumlah timbulan sampah (Sumber Neraca Pengelolaan Sampah)
	Persentase cakupan penanganan sampah	Jumlah sampah yang terangkut ke TPA / jumlah timbulan sampah (Sumber Neraca Pengelolaan Sampah)

Populasi masyarakat Kabupaten Siak pada tahun 2025 yaitu sebesar 495.760 jiwa dengan potensi timbulan sampah 72,380.96 ton/tahun, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.12. Timbulan sampah adalah sampah yang dihasilkan dari sumber sampah. Besaran timbulan sampah ditentukan berdasarkan klasifikasi kota yaitu untuk kota sedang volume sampah yang dihasilkan berkisar antara 2,75–3,25 l/org/hari dengan berat 0,70-0,8 kg/org/hari. Untuk kota kecil volume sampah yang dihasilkan berkisar 2,5– 2,75l/ org/hari dengan berat 0,625-0,70 kg/org/hari (SNI S-04-1993-03).

Tabel 3.12 Neraca Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

NO	KETERANGAN	NILAI (TON/TAHUN)
I	JUMLAH TIMBULAN SAMPAH (Jumlah Penduduk x Faktor Estimasi Timbulan perkapita)	72,380.96
II	JUMLAH PENGURANGAN SAMPAH	1.79
	Persentase Pengurangan Sampah	0.0024
	a. Jumlah Pembatasan Timbulan Sampah	511.00
	b. Jumlah Pemanfaatan Kembali Sampah	1.79
	c. Jumlah Pendaaur Ulang Sampah	0.00
III	JUMLAH PENANGANAN SAMPAH	10,106.20
	Persentase Penanganan Sampah	13.96
	d. Pemilahan/ Pengumpulan	-
	e. Pengangkutan Sampah	-
	f. Pengolahan Sampah	10,106.20
	g. Pemrosesan Akhir Sampah	25,681.40
IV	SAMPAH YANG DIKELOLA (II + III)	10,107.98
	Persentase Sampah terkelola	13.96
V	SAMPAH TIDAK DIKELOLA (I - IV)	62,272.98
	Persentase Sampah tidak terkelola	86.04

Sumber: <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/> (Web. SIPSN Tahun 2025)

Dari total volume sampah kabupaten sebanyak 72,380.96 ton/tahun. Rasio volume sampah yang tertangani melalui pengangkutan sampah ke TPA sebanyak 10,106.20 ton/tahun dan pengurangan sampah di sumber sebanyak 1.79 ton/tahun, sehingga total pengelolaan sampah kabupaten sebanyak 10,107.98 ton/tahun atau dengan persentase pengelolaan sampah sebesar 13,96%.

Tabel 3.13
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Kedua

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2024			Tahun 2025		
	Target	Realisasi	%Capaian	Target	Realisasi	%Capaian
Persentase Cakupan Pengurangan Sampah	24%	14,47%	60,29%	26%	0,0024%	0,0092%
Persentase Cakupan Penanganan Sampah	62%	41,99%	67,8%	64%	13,96%	21,8%

Dari Tabel diatas, capaian kinerja pada tahun 2025 untuk indikator sasaran Cakupan Pengurangan Sampah mengalami kenaikan dari tahun 2024 dan namun tetap tidak mencapai target, dimana persentase capaiannya jika dibandingkan dengan target yaitu sebesar 14,47% (kategori: cukup berhasil). Hal ini dapat dipengaruhi oleh kurangnya SDM/ tenaga terlatih dan sarana prasarana dalam mengelola ataupun mengolah kembali sampah menjadi barang yang bermanfaat. Sedangkan untuk indikator sasaran Cakupan Penanganan sampah, mengalami penurunan dari tahun 2025 yaitu dari 0,0024,47% dan pada tahun 2024 sebesar 41,99%. Persentase capaian kinerja untuk penanganan sampah juga dinilai cukup berhasil yaitu sebesar 13,96%.

Volume jumlah sampah yang terangkut dapat diperoleh dari pengamatan terhadap operasional kendaraan pengangkut sampah menuju Tempat Pembuangan Akhir pada daerah pelayanan perkotaan. Untuk pengangkut sampah dari tempat penampungan sementara (TPS) ke tempat pembuangan akhir sampah (TPA), digunakan truk jenis Dump Truck, Arm Roll Truck, mobil Pick Up dan Kendaraan Roda Tiga.

Kabupaten Siak memiliki 2 lokasi Tempat Pembuangan Akhir Sampah yaitu di Kecamatan Siak dan Kecamatan Tualang, kedua TPA ini menggunakan metode *contolled landfill* yang merupakan perbaikan atau peningkatan dari system *open dumping*. Perbaikan atau peningkatan ini meliputi adanya kegiatan penutupan

sampah dengan lapisan tanah, fasilitas *drainase* serta fasilitas pengumpulan dan pengolahan *leachete*. Penutupan sampah dengan tanah yaitu tanah penutup antara (pada periode-periode tertentu) serta tanah penutup akhir (setelah kapasitas TPA penuh). Dengan aplikasi sistem *contolled landfill* diharapkan agar dampak negatif terhadap lingkungan dapat diperkecil dibandingkan dengan dampak dari sistem *open dumping*. Penjelasan lebih rinci mengenai TPA Kabupaten Siak dapat dilihat pada Tabel 3.14.

Tabel 3.14
Tempat Pembuangan Akhir Sampah Kabupaten Siak

TPA	METODE OPERASI	SPESIFIKASI	FASILITAS
TPA KECAMATAN SIAK • Lokasi di Kampung Buntan Besar, Kec. Siak (Melayani 5 Kecamatan) • Jarak dari pemukiman penduduk sekitar 3 Km	• Metode yang digunakan Control Landfill • Jumlah sampah masuk rata-rata per hari adalah 13,58 ton/hari	TPA dibangun pada tahun 2001 dengan Luas keseluruhan sebesar 4 Ha dan luas yang terpakai 3 Ha	• Excavator (2013) Kondisi Baik • Loader (2015) Kondisi Baik • Jembatan timbang kondisi baik • Fasilitas pengolahan gas metan kondisi baik • Sumur pantau terdapat 3 unit • Sistem pengolahan air lindi kondisi baik • Terdapat pagar dan pos jaga
TPA KECAMATAN TUALANG • Lokasi di Kecamatan Tualang (Melayani 3 Kecamatan, kec. Tualang, Kec. Minas dan Kec. Kandis) • Jarak dari pemukiman penduduk sekitar 6 Km	• Metode yang digunakan Control Landfill • Jumlah sampah masuk rata-rata per hari adalah 50,77 ton/hari	TPA dibangun pada tahun 2013 dengan Luas keseluruhan sebesar 10 Ha dan luas yang terpakai 3 Ha	• Excavator (2013) kondisi baik • Bulldozer (2013) kondisi baik • Jembatan timbang kondisi baik • Fasilitas pengolahan gas metan kondisi baik • Sumur pantau kondisi baik • Sistem pengolahan air lindi kondisi baik • Terdapat pagar dan pos jaga

Faktor pendorong dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Siak adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan pembinaan dan pelatihan 3R kepada masyarakat yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun.
- Mengoptimalkan kinerja fasilitas pengurangan sampah yang tersedia dengan menambah sarana dan prasarana serta tenaga pengelola yang telah terlatih.
- Mengoptimalkan kinerja Bank Sampah.

Permasalahan/kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Siak adalah sebagai berikut:

- a. Belum Semua Kecamatan mendapatkan pelayanan persampahan.
- b. Masyarakat masih belum berperilaku 3R dalam pengelolaan sampah dalam rumah tangga, sehingga upaya pengurangan sampah belum berjalan maksimal.
- c. Kabupaten Siak belum memiliki TPST sehingga pengolahan sampah belum dilakukan secara baik dan optimal.
- d. Operasional belum berjalan secara optimal karena masih ada keterbatasan dalam hal pemenuhan sarana prasarana pelengkap maupun sumber daya yang terlatih.

Sedangkan strategi/ upaya yang ditempuh untuk dapat meningkatkan capaian indikator ini ditahun berikutnya antara lain :

- a. Mengoptimalkan kinerja fasilitas pengurangan sampah yang tersedia dengan menambah sarana dan prasarana serta tenaga pengelola yang telah terlatih.
- b. Meningkatkan Jangkauan Pelayanan Persampahan.
- c. Meningkatkan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- d. Membangun TPS 3R pada Kabupaten Siak.
- e. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dan peran aktif instansi teknis dalam mengembangkan nilai sampah.
- f. Meningkatkan Sosialisasi Pengelolaan Persampahan secara berkelanjutan



Gambar 3.7 Kegiatan Pengelolaan Persampahan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak

Sasaran Ketiga : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah

Indikator Sasaran : Predikat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Tabel 3.15
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Ketiga

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Capaian 2024	Target 2024	Capaian 2024
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Nilai SAKIP DLH	A	BB (70,05)	A	BB

Pada tabel diatas, capaian indikator sasaran Predikat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak pada Tahun 2024 (LAKIP Tahun 2023) mendapatkan nilai BB dengan poin 70,05, dan mengalami Penurunan pada Tahun 2025 (LAKIP Tahun 2024) memperoleh nilai BB dengan poin 70.

Adapun Upaya yang dilakukan untuk mencapai target sasaran indikator meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas Lingkungan Hidup diantaranya melalui pendampingan dan koordinasi dengan tim khusus yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten untuk memberikan pendampingan pada unit kerja dalam menyusun dokumen perencanaan seperti Rencana Kerja Tahunan

(RKT), RKA-PD, Perjanjian Kinerja (PK), dan pelaksanaan monitoring kinerja serta penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja yang baik dan terukur, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup melakukan penyempurnaan Indikator Kinerja Utama. Hal ini dilakukan dengan penyusunan kajian yang melibatkan stakeholders, kemudian dilakukan pembahasan intensif mengenai arah organisasi di masa depan dengan melibatkan pimpinan. Selanjutnya dilakukan penyesuaian IKU secara berjenjang pada setiap unit kerja untuk menjamin penerapan SAKIP yang semakin baik.

Selain kegiatan yang dibahas diatas di Tahun Anggaran 2024 terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Siak, beberapa kegiatan telah dilakukan dan berhasil direalisasikan diantaranya:

1. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Limbah B3 yang dibuang langsung kedalam lingkungan hidup dapat menimbulkan bahaya terhadap lingkungan hidup dan kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya. Mengingat resiko tersebut, perlu diupayakan agar setiap usaha dan/ atau kegiatan menghasilkan limbah B3 minimal mungkin dan mencegah masuknya limbah dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengelolaan Limbah B3 dimaksudkan agar limbah B3 yang dihasilkan masing-masing unit produksi sedikit mungkin dan bahkan diusahakan sampai nol, dengan mengupayakan reduksi pada sumber dengan pengolahan bahan, substitusi bahan, pengaturan operasi kegiatan, dan digunakannya teknologi bersih. Jika masih dihasilkan limbah B3 maka diupayakan Pemanfaatan Limbah B3. Pemanfaatan Limbah B3 yang mencakup kegiatan penggunaan kembali (*reuse*), daur ulang (*recycle*), dan perolehan kembali (*recovery*) merupakan satu mata rantai penting dalam pengelolaan Limbah B3. Dengan teknologi Pemanfaatan Limbah B3 disatu pihak dapat dikurangi jumlah limbah B3 sehingga biaya pengelolaan limbah B3 juga dapat ditekan.

Untuk menghilangkan atau mengurangi risiko yang dapat ditimbulkan dari limbah B3 yang dihasilkan maka limbah B3 yang telah dihasilkan perlu dikelola. Pengelolaan limbah B3 yang secara terpadu mengatur keterkaitan setiap simpul pengelolaan limbah B3 yaitu kegiatan penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemanfaatan, dan penimbunan Limbah B3.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 pada angka

32. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Pada Bab VII Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun Serta Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Bagian Kedua : Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, pada pasal 59 ayat (1) **Setiap orang** yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya; ayat (3) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain; ayat (4) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapatkan izin dari Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai kewenangannya.

Pada Tahun 2024, Dinas Lingkungan Hidup melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaku usaha yang menghasilkan limbah B3 sebanyak 50 perusahaan/instansi, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.16. Adapun target yang ingin dicapai pada Tahun 2024 ini yaitu sebanyak 40 Perusahaan/pelaku usaha, maka persentase capaian kinerja untuk kegiatan Pengelolaan Limbah B3 yaitu sebesar 100%.

Tabel 3.16
Rekapitulasi Data Monitoring/ Pengawasan/Verifikasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3 Tahun 2025

No.	NAMA PERUSAHAAN/INSTANSI	JENIS USAHA/KEGIATAN	KECAMATAN	TANGGAL PELAKSANAAN
1	PT. KAI	Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit	Kandis	20 Maret 2025
2	PT. AIP PKS	Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit	Tualang	24 Maret 2025
3	PT. AIP MRC	Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit	Tualang	25 Maret 2025
4	PT. Arara Abadi Distrik rasau Kuning	Hutan Taman Industri	Tualang	22 Mei 2025
5	PT RAPP FUTONG FIBER	Hutan Taman Industri	Sungai Apit	27 MEI 2025
6	PT. Satrindo Jaya Agro Palma)	Perkebunan Kelapa Sawit	Kandis	03 Juni 2025
7	PT. The Univenus	Industri Pulp, Kertas dan Konversi Tisu	Tualang	23 Oktober 2025
8	PT. Ivomas Sam Sam	Perkebunan Kelapa Sawit	Kandis	20 November 2025
9	PT. ATM	Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit	Minas	09 Desember 2025
10	PT. PAS	Perkebunan Kelapa Sawit	Tualang	11 Desember 2025
11	PT. BBMP	Migas	Minas	11 Desember 2025
12	PT. Cosmic	Migas	Tualang	23 Desember 2025

Agar pengelolaan limbah B3 bagi perseorangan/badan usaha sebagaimana tersebut diatas berjalan dengan baik di Kabupaten Siak, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya akan melakukan pembinaan, pengawasan, penilaian, penataan dan sosialisasi Pengelolaan Limbah B3.

Faktor pendorong dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Siak adalah sebagai berikut:

- a. Besarnya kesadaran instansi pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) sehingga banyak kegiatan/usaha pemerintah yang sudah berjalan mengajukan dokumen lingkungan.
- b. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Siak juga rutin setiap tahunnya mengadakan pembinaan terhadap pelaku usah dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah B3 dengan adanya bimbingan teknis dan visitasi ke lokasi.

Permasalahan/kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Siak adalah sebagai berikut:

- a. Pengetahuan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap pengelolaan limbah B3 dan air limbah belum maksimal, pelaku usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki dokumen lingkungan, ada yang belum mencantumkan dampak dari limbah B3 yang dihasilkan sehingga tidak merasa ada kewajiban untuk melakukan pemenuhan izin PPLH serta pemenuhan komitmen terhadap pengurusan izin PPLH (pengelolaan limbah B3) belum sepenuhnya dilakukan oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan.
- b. Rendahnya angka yang menyampaikan laporan bagi orang perseorangan/badan usaha yang memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3 ;
- c. Masih rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat/orang perorangan/ badan usaha tentang Pengelolaan Limbah B3;

Sedangkan strategi/ upaya yang ditempuh untuk dapat meningkatkan capaian indikator ini ditahun berikutnya antara lain :

- a. Menyelenggarakan bimbingan teknis pengelolaan limbah B3 secara rutin kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan.
- b. Melakukan visitasi kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan air limbah dan limbah B3.

- c. Mencetak booklet pengurusan izin PPLH dan mencetak buku perundangan yang dibagikan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan.



Gambar 3.8 Kegiatan Monitoring/ Pengawasan/Verifikasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3

2. Kegiatan Penghargaan Lingkungan Hidup

a. Adiwiyata

Penghargaan Adiwiyata adalah sebuah penghargaan yang diberikan bagi sekolah yang berhasil melaksanakan gerakan PBLHS (peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah), yaitu aksi kolektif secara sadar, sukarela, berjejaring, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh sekolah dalam menerapkan perilaku ramah lingkungan hidup.

Jenjang ataupun jenis dari penghargaan Adiwiyata yang diberikan oleh pemerintah adalah sebagai berikut :

- Penghargaan Adiwiyata Kabupaten/Kota, penghargaan yang diberikan oleh Bupati/Walikota.
- Penghargaan Adiwiyata tingkat Provinsi ialah suatu penghargaan yang diberikan oleh Gubernur.

- Penghargaan Adiwiyata Nasional yakni suatu penghargaan yang diberikan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup juga Kehutanan.
- Penghargaan Adiwiyata Mandiri ialah suatu penghargaan khusus bagi tiap-tiap sekolah dengan penilaian berupa sekolah yang mempunyai minimal 10 sekolah binaan yang telah mendapatkan penghargaan Adiwiyata Kabupaten/Kota, juga penghargaan yang diberikan oleh Presiden.

Program Adiwiyata terbukti menciptakan sekolah yang nyaman, aman dan harmonis, khususnya untuk kebutuhan belajar peserta didik. Secara otodidak peserta didik perlahan menjadi generasi yang peduli dan berbudaya lingkungan, sekaligus mendukung dan mewujudkan sumberdaya disekitar sekolah terdidik melek terhadap perkembangan ekonomi, sosial, dan lingkungannya dalam mencapai pembangunan berkelanjutan.

Pada Tahun 2025, pembinaan dan penilaian sekolah adiwiyata dilakukan untuk Adiwiyata Tingkat Kabupaten, Adiwiyata Propinsi dan Adiwiyata Nasional/ Mandiri. Berikut nama-nama Sekolah yang mendapatkan penghargaan Adiwiyata Tahun 2025, sebagai berikut:

1. Adiwiyata Tingkat Kabupaten

- SD Negeri 20 Kandis Kecamatan Kandis
- SD Swasta Ariska Kecamatan Kandis
- MI Zain Nurullah Kandis Kecamatan Kandis
- SD Swasta Pelita Hati Kecamatan Kandis
- SD Swasta Karya Tani Kecamatan Kandis
- SD Negeri 14 Delima Jaya Kecamatan Kerinci Kanan
- SD Negeri 11 Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan
- SD Negeri 05 Pangkal Pisang Kecamatan Koto Gasib
- SD Swasta Kimia Tirta Utama Kecamatan Koto Gasib
- SD Negeri 02 Jati Baru Kecamatan Bunga Raya
- SD Negeri 08 Kemuning Muda Kecamatan Bunga Raya
- MI As Siddiqiyah Siak Kecamatan Siak
- SMP Negeri 3 Satu Atap Tualang Kecamatan Tualang
- SMP Negeri 1 Satu Atap Minas Kecamatan Minas
- SMP Negeri 9 Kandis Kecamatan Kandis

- SMP Swasta Karya Tani Kecamatan Kandis

2. Adiwiyata Tingkat Propinsi

- SD Negeri 14 Perawang Barat Kecamatan Tualang
- SD Negeri 07 Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang
- SD Negeri 10 Tualang Kecamatan Tualang
- SD Negeri 10 Sungai Apit Kecamatan Sungai Apit
- SD Negeri 23 Bunsur Kecamatan Sungai Apit
- SD Alam Sahabat Qur'an Siak Kecamatan Siak
- SD Negeri 05 Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau
- SD Negeri 08 Bukit Agung Kecamatan Kerinci Kanan
- SD Negeri 01 Benayah Kecamatan Pusako
- SMP Negeri 1 Pusako Kecamatan Pusako
- SMP Negeri 1 Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam
- MA Al Hikmah Kandis Kecamatan Kandis

3. Adiwiyata Nasional/ Mandiri

- MTs Negeri 2 Siak Kecamatan Sungai Apit
- SD Islam Plus Al-Hikmah Kandis Kecamatan Kandis
- SD Negeri 03 Perawang Barat Kecamatan Tualang
- SMA Negeri 1 Koto Gasib Kecamatan Koto Gasib
- SMA Negeri 1 Sabak Auh Kecamatan Sabak Auh
- SMP Kimia Tirta Utama Kecamatan Koto Gasib
- SMP Negeri 1 Minas Kecamatan Minas
- SMP Negeri 7 Kandis Kecamatan Kandis

Faktor pendorong dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Siak adalah sebagai berikut:

- Keminatan sekolah untuk menjadi sekolah berwawasan lingkungan dan memberikan pembinaan dan pelatihan lingkungan hidup bagi siswa-siswinya. Selain itu juga adanya penghargaan baik dari tingkat

Kabupaten, Provinsi maupun Nasional bagi sekolah yang dinilai berhasil menjadi Sekolah Berwawasan Lingkungan.

Permasalahan/kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Siak adalah sebagai berikut:

- Banyak sejumlah sekolah masih merasa belum siap menjadi sekolah berwawasan lingkungan karena tidak memiliki lahan cukup, belum mengalokasikan anggaran, tidak memiliki SDM cukup, dll. Serta sekolah dibebani muatan tidak hanya di bidang lingkungan hidup tapi juga bidang lain (misalnya lalu lintas, kesehatan, dll).

Sedangkan strategi/ upaya yang ditempuh untuk dapat meningkatkan capaian indikator ini ditahun berikutnya antara lain :

- Sekolah yang sudah berhasil menjadi sekolah berwawasan lingkungan akan dibina dan didampingi jika berminat untuk melanjutkan menjadi Sekolah Adiwiyata. Sekolah Adiwiyata baik tingkat Kota, tingkat Provinsi maupun tingkat Nasional akan dibina dan didampingi jika berminat dan siap untuk melanjutkan ke tingkat berikutnya. Untuk menjaring keminatan sekolah yang sama sekali belum berwawasan lingkungan, akan diadakan bimbingan teknis/sosialisasi kepada sekolah-sekolah tersebut. Adapun untuk ponpes berwawasan lingkungan akan dilaksanakan pembinaan untuk memonitor perkembangan pelaksanaan manajemen dan kegiatan berwawasan lingkungan di ponpes tersebut.





Gambar 3.9 Kegiatan Pembinaan Sekolah Adiwiyata dan Penyerahan Penghargaan Adiwiyata Mandiri Tahun 2025

b. Program Kampung Iklim (Proklam)

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 84 tahun 2016 tentang pelaksanaan Proklam dan Peraturan Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.4/PPI/API/PPI.6/3/2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Kampung Iklim sehingga dilakukan penyesuaian terhadap sasaran dan indikator program.

Peningkatan konsentrasi Gas Rumah Kaca (GRK) seperti Karbondioksida (CO_2), Metana (CH_4), dan N_2O , yang dihasilkan dari beragam aktivitas manusia menyebabkan bertambahnya radiasi sinar matahari yang terperangkap di atmosfer dan berdampak pada kenaikan suhu bumi sehingga terjadi pemanasan global. Tanpa dilakukannya upaya untuk mengontrol emisi GRK, pada akhir tahun 2100 suhu global diperkirakan akan lebih tinggi 1,8 – 4,0°C dibandingkan rata-rata suhu pada 1980-1999 (Ditjen. PPI, 2016). Berdasarkan data yang ada, tercatat bahwa suhu global bumi telah meningkat antara 0,8 - 1,2°C (IPCC, 2018) sejak akhir abad ke-19.

Pemanasan global memicu terjadinya perubahan iklim yang memberikan pengaruh signifikan terhadap kehidupan manusia di muka

bumi, termasuk di Indonesia. Perubahan iklim telah menyebabkan berubahnya pola hujan, naiknya muka air laut, terjadinya badai dan gelombang tinggi, serta dampak merugikan lainnya yang mengancam kehidupan masyarakat. Perubahan iklim dapat meningkatkan risiko terjadinya bencana terkait iklim seperti kekeringan, banjir, longsor, gagal panen, rob, serta meningkatnya wabah penyakit terkait iklim seperti malaria, demam berdarah dan diare.

Dalam menghadapi perubahan iklim, seluruh pihak termasuk masyarakat perlu melakukan tindakan adaptasi untuk menyesuaikan diri terhadap dampak yang terjadi serta mitigasi untuk mengurangi emisi GRK melalui penerapan pola hidup rendah emisi dalam melakukan aktivitas sehari-hari misalnya menghemat pemakaian listrik, memaksimalkan penggunaan energi terbarukan.

Dengan dilakukannya upaya adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan masyarakat diharapkan akan meningkat sehingga risiko yang mungkin terjadi dapat diminimalkan. Upaya adaptasi dapat dilakukan antara lain dengan cara menyiapkan kebijakan dan peraturan yang adaptif terhadap perubahan iklim, infrastruktur yang tahan terhadap bencana terkait iklim, memperkuat kemampuan ekonomi dan kapasitas sosial, meningkatkan pendidikan, serta menerapkan teknologi adaptasi perubahan iklim yang sesuai dengan kondisi lokal.

Upaya adaptasi perubahan iklim perlu dilakukan sejalan dengan upaya mitigasi perubahan iklim untuk menurunkan tingkat emisi atau meningkatkan serapan GRK, melalui antara lain pengelolaan sampah, limbah padat dan cair, menggunakan energi baru terbarukan, konservasi dan penghematan energi, melakukan budidaya pertanian rendah emisi GRK, meningkatkan dan/atau mempertahankan tutupan vegetasi, dan mencegah kebakaran hutan lahan. Untuk menjaga dan menjamin keberlanjutan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim maka perlu dilakukan penguatan kelembagaan masyarakat, dukungan kebijakan terkait perubahan iklim, meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan kapasitas masyarakat, dukungan sumberdaya eksternal, pengembangan kegiatan, pengelolaan data aksi, dan manfaat terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Proklamasi akan memperkuat kemitraan berbagai pemangku kepentingan dalam menghadapi perubahan iklim serta memfasilitasi

penyebarluasan dan pertukaran informasi mengenai upaya baik (good practises) adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. ProKlim merupakan instrumen untuk mendorong aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak, yang difokuskan pada penguatan kegiatan lokal. Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sangat bervariasi tergantung pada potensi dan kondisi di masing-masing lokasi. Oleh karena itu untuk memberikan informasi dan pemahaman terhadap masyarakat dan berbagai pihak, maka disusun Pedoman Penyelenggaraan Program Kampung Iklim.

Program Kampung Iklim (ProKlim) telah diluncurkan sebagai gerakan nasional pengendalian perubahan iklim berbasis komunitas oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Tanggal 1 Desember 2016. ProKlim yang telah dilaksanakan sejak tahun 2012, bertransformasi dari memberikan apresiasi terhadap wilayah administratif paling rendah setingkat RW/dusun dan paling tinggi setingkat kelurahan/desa, menjadi mendorong dan memfasilitasi tumbuhnya Kampung Iklim melalui pengayaan inovasi program adaptasi maupun mitigasi perubahan iklim yang dilaksanakan secara kolaborasi antara pemerintah (Party) dengan “Non Party Stakeholder”.

Pelaksanaan Kegiatan Program Kampung Iklim (PROKLIM) di Kabupaten Siak melalui Dinas Lingkungan Hidup sebagai liding sector sebagai Pembina kampung iklim dan Pengusul Kampung iklim yang ada diwilayah Kab. Siak sudah dilaksanakan dari Tahun 2025.

Pada Tahun 2025 melalui Dinas Lingkungan Hidup Kab. Siak telah mengusulkan/mendaftarkan beberapa lokasi sebagai Kampung Iklim dengan kriteria Program Kampung Iklim kategori Utama. Lokasi yang mendapatkan penghargaan Proklm Utama Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.17.

Tabel 3.17
Lokasi Kampung yang Mengikuti Kegiatan Proklam Tahun 2025

No	Nama OPD/ Organisasi Kelompok/ Perorangan	Nama Penghargaan	Keterangan
1	a. Dusun Pulau Indah Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang	Penghargaan Proklam Utama Tahun 2025	Penghargaan Sebagai Lokasi Program Kampung Iklim Kategori Utama

Faktor pendorong dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Siak adalah sebagai berikut:

- Adanya program/kegiatan dari instansi-instansi terkait yang mendukung terwujudnya kegiatan adaptasi-mitigasi perubahan iklim di kampung-kampung serta adanya dukungan dari aparat wilayah (kelurahan, kecamatan), tokoh masyarakat dan aktifnya kelompok masyarakat.
- Keterbukaan informasi publikasi mengenai lingkungan hidup oleh DLH dengan media cetak, media elektronik serta media sosial memberi gambaran tentang kondisi lingkungan saat ini agar terhindar dari bencana, sehingga mendorong masyarakat melakukan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan dengan Program Kampung Iklim.

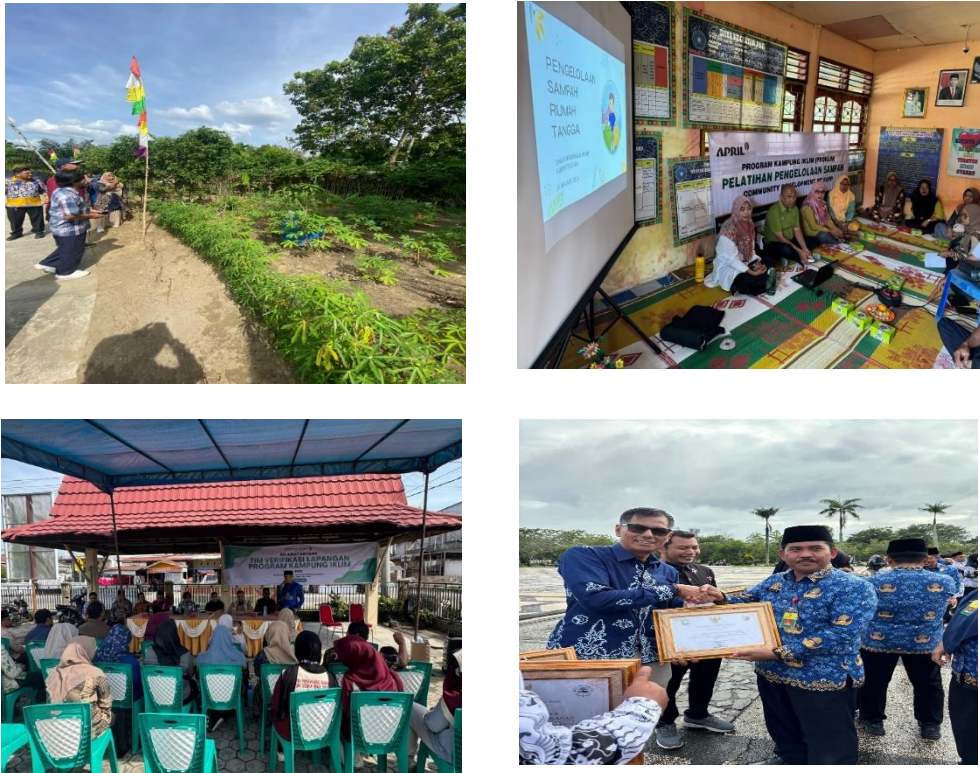
Permasalahan/kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Siak adalah sebagai berikut:

- Masih kurangnya dukungan dari aparat wilayah (kelurahan, kecamatan) baik fisik maupun non fisik serta kurangnya koordinasi antar warga dalam mendukung kegiatan program kampung Proklam yang berada di wilayahnya.

Sedangkan strategi/ upaya yang ditempuh untuk dapat meningkatkan capaian indikator ini ditahun berikutnya antara lain :

- Sesuai dengan ketentuan Kampung Iklim yaitu adanya pelaksanaan kegiatan adaptasi-mitigasi perubahan iklim di wilayah kampung bersangkutan selama sedikitnya 2 tahun, maka akan diadakan pembinaan kepada kampung-kampung yang bersangkutan utamanya dalam pengisian Sistem Registrasi Nasional Pengendalian Perubahan Iklim dan isian Proklam. Bagi Kampung Iklim tingkat Kota

yang bersedia untuk diverifikasi di tingkat Provinsi akan diberikan pembinaan dan pendampingan.



Gambar 3.10 Kegiatan Pembinaan Desa Proklim dan Penyerahan Sertifikat Proklim Tahun 2025

c. Kota Bersih dan ADIPURA

Penilaian Kota Bersih merupakan bentuk pembinaan Pemerintah Provinsi Riau menghadapi persiapan penilaian Adipura dan gambaran umum menghadapi pemantauan Adipura yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup. Lomba Kota Bersih ini berdasarkan penilaian kinerja pengelolaan kebersihan ibukota kabupaten di Riau dan diharapkan dapat memacu pemerintah daerah kabupaten/kota di Riau dalam pengelolaan kota yang lebih baik lagi kedepannya. Pada tahun 2024, Kabupaten Siak Meraih Penghargaan Kota Bersih peringkat ke 2 (Dua) se-Provinsi Riau, namun pada tahun 2021, Kabupaten Siak meraih Penghargaan Kota Bersih.

ADIPURA adalah salah satu program yang bertujuan untuk mendorong Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten mewujudkan pemerintahan yang baik di bidang lingkungan hidup (Good Environmental Governance) atau Tata Praja Lingkungan. Adipura merupakan penghargaan

untuk kota di Indonesia yang berhasil dalam pengelolaan lingkungan perkotaan berdasarkan hasil evaluasi kinerja pemerintah daerah. Evaluasi yang dilaksanakan meliputi kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Daerah, khususnya kondisi lingkungan hidup yang harus di kelola secara berkala dan terus menerus sesuai standar dalam kriteria dan indikator yang telah ditetapkan, antara lain berupa pemantauan fisik dan penilaian non fisik, yang pelaksanaan dilakukan secara berkala minimal 2 kali per tahun ditambah verifikasi.

Prinsip utama penerapan ADIPURA di Kabupaten Siak yaitu pelibatan peran aktif masyarakat dalam peningkatan pemahaman dan kesadaran sebagai kunci perubahan perilaku, terpasangnya sistem pengelolaan sampah dengan basis sistem teruji dan data yang akurat terverifikasi, serta pemenuhan ruang terbuka hijau sesuai dipersyaratkan peraturan dan undang-undang, menjadi dasar pergeseran paradigma pengelolaan sampah yang harus bergerak ke hulu sehingga upaya-upaya pengurangan sampah menjadi penentu (determinant) yang penting, dan pengklasifikasian kota menurut leveled playing system, artinya kota dan kabupaten dan akan 'bersaing' dalam level kapasitas sistem pengelolaan sampah dan pemenuhan ruang terbuka hijau yang setara.

Untuk Penilaian ADIPURA Tahun 2025, Kabupaten Siak Tidak meraih penghargaan Adipura.

3. Retribusi Persampahan

Pengangkutan sampah ke TPA merupakan amanat dari Peraturan Bupati Siak Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah. Berdasarkan Perda tersebut kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup, melaksanakan pelayanan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA. Atas dasar tersebut maka pengangkutan sampah (retribusi) yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup sesuai yang diatur dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 15 Tahun 2016 tentang Retribusi Persampahan dan Kebersihan. Target retribusi persampahan pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 1.700.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.790.325.500,- maka persentase capaian kinerja untuk Retribusi Persampahan adalah sebesar 105%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.19.

Tabel 3.19
Pelayanan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020 – 2024

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2020	Rp 1.100.000.000	Rp 1.150.564.000	104,60%
2	2021	Rp 1.110.000.000	Rp 1.194.108.000	107,58%
3	2022	Rp 1.251.000.000	Rp 1.408.490.000	112,59%
4	2023	Rp 2.052.000.000	Rp 1.480.049.000	72,13%
5	2024	Rp 2.052.000.000	Rp 1.566.186.000	76,32%
6	2025	Rp 1.700.000.000	Rp 1.790.325.500	105%

Faktor Pendorong :

- Terdapat peningkatan sarana dan prasarana persampahan di Kabupaten Siak, sehingga masyarakat merasa cukup terlayani dengan pelayanan persampahan yang telah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup.
- Ketepatan waktu wajib retribusi untuk membayarkan retribusi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Faktor Penghambat :

- Pelaku Usaha terutama para pedagang yang membayar retribusi sebesar 1.000/hari masih banyak yang belum paham tentang peruntukkan retribusi ini.
- Fasilitas pengurangan sampah yang disediakan oleh pemerintah masih sangat terbatas, dan operasional belum berjalan secara optimal karena masih ada keterbatasan dalam hal pemenuhan sarana prasarana pelengkap maupun sumber daya yang terlatih.

Tindak Lanjut :

- Meningkatkan sosialisasi kepada para wajib retribusi bahwa PAD yang diperoleh dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan ini yang menjadi biaya operasional pengangkutan sampah dari TPS/container/depo sampah menuju ke TPA.
- Mengoptimalkan kinerja juru pungut retribusi yang tersedia serta menambah sarana dan prasarana pelayanan persampahan.

3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2025

Program dan kegiatan Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai upaya mewujudkan visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup adalah sebanyak 8 program yang dijabarkan dalam 23 Sub kegiatan. Seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan tersebut dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi seperti yang telah diuraikan pada BAB II. Anggaran dan realisasi APBD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada Tabel 3.20.

Tabel 3.20 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan yang mendukung Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

SASARAN	URAIAN PROGRAM (INDIKATOR) / KEGIATAN		TARGET/ REALISASI				
			OUTCOME PROGRAM DAN KEGIATAN		PAGU / REALISASI (RP)		
			TARGET	REALISASI	PAGU	KEUANGAN	%
Meningkatnya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	I	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP INDIKATOR: Persentase peningkatan kualitas lingkungan hidup	100%	100%	228.000.000	228.000.000	100
		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	100%	100%	228.000.000	228.000.000	100
		Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	228.000.000	228.000.000	100
	II	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP INDIKATOR: Persentase peningkatan kualitas lingkungan hidup	0,58	3,33	1.853.334.900,00	705.766.735,00	38,08
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100%	100%	187.715.200,00	1.725.000,00	25,00
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	1 Dokumen	288.593.200	176.390.100	61,12
		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100%	0	86.516.000	0	0
		Pemberian Informasi Peringatan	1 Dokumen	0 Dokumen	86.516.000	0	0

	Pencemaran/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat					
III	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Indikator : Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	43,16	43,16	17.929.663.000,00	8.698.537.737,00	48,51
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Indikator : Luas RTH Sebesar 20% dari Luas wilayah Ibukota Kecamatan/IKK	0,008	0,008	17.929.663.000,00	8.698.537.737,00	48,51
	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	2 Dokumen	2 Dokumen	1.100.000.000	1.099.995.609	100
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	1 Laporan	1 Laporan	8.885.000000	8.885.000000	100
IV	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Indikator: Persentase lembaga yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan terkait lingkungan hidup	65%	65%	894.594.800	844.468.864	94,40
	lingkungan hidup					
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	894.594.800	844.468.864	94,40
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	1 Dokumen	1 Dokumen	894.594.800	844.468.864	94,40
V	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT INDIKATOR: Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	100%	100%	12.730.000	7.200.000	56,56
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2 Penghargaan	2 Penghargaan	12.730.000	7.200.000	56,56

	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/DuniaUsaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	15 Entitas	15 Entitas	12.730.000	7.200.000	56,56
	VI PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP INDIKATOR: Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	100%	0%	10.000.000	0	0
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	100%	0%	10.000.000	0	0
	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	8 Pengaduan	0 Pengaduan	10.000.000	0	0
Meningkatnya Pengelolaan Persampahan Skala Kabupaten	VII PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN INDIKATOR: Persentase Pengelolaan Sampah Skala Kabupaten	69,5%	52.65%	16.090.275.648	15.814.022.924	90,70
	Pengelolaan Sampah	48.470 ton	40.840,56 Ton	16.090.275.648	15.814.022.924	90,95
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	2 Unit	2 Unit	2.563.312.554	2.530.612.554	92,69
	Penanganan sampah melalui pengangkutan	35720 Ton	25629,4 Ton	13.242.466.700	13.008.578.940	90,43
	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA,	10000 Ton	10747 Ton	284.496.430	274.831.430	96,89

APBD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 21.606.048.790,71,- dan Anggaran yang bersumber dari Dana Bagi Hasil – Dana Reboisasi (DBH-DR) adalah sebesar Rp. 10.879.594.800,-. Dari realisasi Belanja Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 30.836.191.538,- (94,92%) dimana terdapat dana Silva sebesar Rp. 1.649.452.052,71,-.

Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi beberapa kegiatan tidak terealisasi adalah sebagai berikut;

- Terdapat sisa pembayaran kegiatan perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah yaitu biaya penginapan dan transportasi.
- Keterbatasan waktu dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan.

- c. Adanya ketersediaan dana untuk penanganan 10 kasus pencemaran lingkungan, namun pada realisasinya pengaduan kasus lingkungan dari masyarakat pada tahun 2025 hanya terdapat 7 kasus.
- d. Adanya fluktuasi harga bahan bakar minyak, sehingga jumlah anggaran yang disediakan banyak mengalami kelebihan pada akhir tahun.

Dari 3 (tiga) sasaran strategis dengan 6 (enam) indikator kinerja sasaran, terdapat 3 (tiga) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja sasaran yang kinerjanya sudah sesuai atau melebihi target, dengan tingkat efisiensi sebagai berikut:

1. Sasaran 1: Meningkatnya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mencapai kinerja sebesar 100% dengan efisiensi anggaran 10,29%. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui efisiensi anggaran pendukung output kegiatan. Efisiensi anggaran sebesar 10,29% tidak serta merta dilakukan hanya karena capaian kinerja di tahun 2024 dalam kategori sangat tinggi. Di samping itu, masih diperlukan untuk meningkatkan kualitas air sungai dengan memperketat pemberian izin bagi para pelaku usaha terkait pembuangan limbah ke sungai dan melakukan pembinaan serta sosialisasi secara intensif kepada masyarakat untuk turut serta dalam menjaga kualitas air sungai.
2. Sasaran 2: Meningkatnya Pengelolaan Persampahan Skala Kabupaten dengan indikator Persentase pengurangan sampah dan penanganan sampah, telah mencapai kinerja sebesar 102.43% dengan realisasi anggaran 98,61% dengan efisiensi anggaran 1,39%. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui efisiensi anggaran pendukung output kegiatan. Efisiensi anggaran sebesar 1,39% tidak serta merta dilakukan hanya karena capaian kinerja di tahun 2023 sangat tinggi. Selain adanya peningkatan secara kuantitas, perlu juga ditingkatkan dari segi kualitasnya melalui pemeliharaan secara rutin terhadap fasilitas-fasilitas persampahan dan peran serta masyarakat dalam berperilaku 3R dalam pengelolaan sampah rumah tangga.

Dari pelaksanaan selama tahun 2025 masih terdapat pengelola keuangan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak yang menuntut upaya peningkatan kualitas SDM pengelola keuangan daerah secara berkesinambungan. Selain itu juga dibutuhkan sistem informasi yang memadai agar pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan informasi yang akurat dan cepat (tepat waktu) serta dapat memberikan dasar yang dapat diandalkan bagi proses pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan

daerah. Selain itu sistem pengelolaan keuangan daerah yang memadai diharapkan dapat menyediakan informasi yang dapat diandalkan bagi proses pengambilan keputusan manajemen puncak dalam membuat kebijakan atas pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB IV

PENUTUP

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun Anggaran 2025 merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan, Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak serta perlu adanya komitmen pimpinan dan dukungan dari jajaran staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak.

Untuk tahun 2026, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak akan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*. Beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja tahun 2026 antara lain sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas SDM tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel;
2. Perlunya peningkatan kesadaran dan pemahaman pelaku usaha/perusahaan yang berpotensi melakukan pencemaran untuk taat pada peraturan yang terkait dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup;
3. Perlunya koordinasi dan sinergitas dalam pengelolaan lingkungan antara Kabupaten Siak dan Provinsi Riau sehingga pengelolaan lingkungan dapat lebih terencana dan terarah dalam pengelolaannya;
4. Perlunya meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup ini disusun, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan kegiatan pembangunan ke depan dan dapat memenuhi kewajiban Akuntabilitas kami kepada para *Stakeholders*.

LAMPIRAN

